



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMERINTAH INDONESIA
BELUM MERATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG
PERLINDUNGAN SEMUA PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA
KELUARGANYA
(International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Familie)**

SKRIPSI



**AMA SUKMA UTAMA
06140112**

**JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

KATA PENGANTAR

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga segala kesulitan dan rintangan yang dihadapi penulis dapat diatasi dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 (Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers Members of their Families)**”

”. Penulisan skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi sebagian persyaratan demi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. *Allahumma shalli a’laa Muhammad wa ‘alaa aali Muhammad* kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lila’lamin yang telah mengajarkan tentang kehidupan yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan berupa dukungan moril maupun dukungan materil. Oleh sebab itu dengan segenap kerendahan hati dan ketulusan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua penulis tercintai. Terima kasih kepada Dra. Noni Sukmawati, M.Hum dan Edy Utama, atas semua dukungannya kepada penulis.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. DR. Yuliandri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Yoserwan, S.H., M.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Frenadin Ade Gustara, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kurniawarman, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas;

2. Bapak DR. H. Ferdy, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas;
3. Bapak Prof firman Hasan,S.H., LLM selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, dan koreksi demi penyempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Najmi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan koreksi demi penyempurnaan skripsi ini;
5. Ibu Aria Zurneti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
6. Seluruh staf pengajar dan Karyawan, khususnya staf pengajar jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas;
7. Sahabat terbaikku Ditta Giarnimartha yang telah memberikan dukungan kepada penulis
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini akan selalu penulis ingat. Perjuangan tidak sampai disini, mari kita menyongsong masa depan dengan penuh semangat dan memenangkan perjuangan selanjutnya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dari Hukum Internasional yang telah ada.

Penulis menyadari, sebagai hasil karya manusia dengan segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan, penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga dapat bermanfaat demi lebih baiknya skripsi ini bagi semua pihak yang membutuhkan.

Padang, Agustus 2011

Penulis

**Analysis of Factors Indonesia
Not Ratify Migrant Workers Convention 1990
(Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers
and Members of Their Families)**

Abstract

This study against the background of the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families (the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Families) 1990, which until now the convention has not yet been ratified by Indonesia. Though the Migrant Workers Convention 1990 is an international convention which is very important to the efforts of legal protection for Indonesian migrant workers scattered in various countries of the world.

The method used in this research is normative juridical methods using secondary data in the form of legal documents relating to the convention.

The results of this study are: First, the main factor that causes Indonesia has not ratified the International Convention On the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families; (a) because of the government's assumption that if the convention is ratified, it is not necessarily able to provide effective legal protection of migrant workers in the country destinations placement, (b) this convention will be effective for migrant workers if the two countries which is placement and recipient countries together ratify these conventions, (c) the articles of the migrant Workers Convention 1990 does not explicitly mention the women migrant workers; (d) Indonesian government unprepared to accept the consequences if the Migrant Workers Convention was ratified in 1990, particularly in aspects of the financing and construction of necessary infrastructure and the existence of other obligations that must be met by Indonesia if ratified this convention. Second, the benefits derived by Indonesia if it ratified the 1990 convention are: (a) as an important foundation for the establishment of bilateral or multilateral agreements, related to labor migration, (b) than it is beneficial to enhance the government's bargaining power diplomacy to help the maximum protection to recipient countries of migrant workers and (c) to become a country that has committed implement protection of migrant workers based on the principles of international human rights.



**Analisis Faktor-Faktor Indonesia Belum
Meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990**
*(Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers
and Members of their Families)*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Families*) 1990, dimana sampai sekarang konvensi tersebut masih belum diratifikasi Indonesia. Padahal Konvensi Buruh Migran 1990 merupakan konvensi internasional yang sangat penting artinya bagi upaya perlindungan hukum bagi buruh migran Indonesia yang tersebar diberbagai negara dunia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa dokumen- dokumen hukum yang berkaitan dengan konvensi.

Hasil penelitian ini adalah; Pertama, faktor utama yang menyebabkan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota keluarganya; (a) karena adanya anggapan pemerintah bahwa jika konvensi ini diratifikasi belum tentu bisa memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap buruh migran di negara-negara tujuan penempatan; (b) konvensi ini baru akan berlaku efektif untuk buruh migran jika kedua negara, yaitu negara penempatan dan penerima sama-sama meratifikasi konvensi ini; (c) pasal-pasal dalam Konvensi Buruh Migran 1990 tidak secara eksplisit menyebutkan buruh migran perempuan; (d) belum siapnya pemerintah Indonesia menerima konsekuensi jika Konvensi Buruh Migran 1990 ini diratifikasi, terutama dalam aspek pembiayaan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan serta adanya kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh Indonesia jika meratifikasi konvensi ini. Kedua, manfaat yang didapat oleh Indonesia jika meratifikasi konvensi 1990 adalah; (a) sebagai dasar pijakan penting untuk pembentukan perjanjian bilateral maupun multilateral, yang terkait dengan migrasi ketenagakerjaan; (b) selain itu bermanfaat untuk meningkatkan posisi tawar diplomasi pemerintah untuk membantu perlindungan maksimal kepada negara penerima pekerja migran dan (c) untuk menjadi negara yang memiliki komitmen melaksanakan perlindungan buruh migran berdasarkan prinsip-prinsip HAM internasional.

Penelitian ini menyarankan; (a) sebaiknya Indonesia meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990, dengan terlebih dahulu melakukan persiapan yang diperlukan sebagai prasyarat minimal untuk dapat melaksanakan Konvensi Buruh Migran 1990 tersebut; (b) kedua Jika seandainya Indonesia belum siap meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990, maka langkah-langkah yang perlu diambil pemerintah adalah, merevisi secepat Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan membuat *memorandum of understanding* (MoU) dengan negara-negara penerima pekerja migran Indonesia.

Kata Pengantar

Alhamdulillah penulis ucapkan atas kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis juga ucapkan kepada kedua orang tua yaitu Edy Utama dan Dra. Noni Sukmawati, M. Hum yang telah memberi dukungan dan dorongan kepada penulis di dalam mempersiapkan skripsi. Juga kepada bapak Prof. Firman Hasan, SH, LLM selaku pembimbing 1 dan Pak Najmi, SH, MH selaku pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dan bimbingan di dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada pihak- pihak yang terkait dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada teman-teman angkatan 06 yang telah memberikan dukungan dan bantuan moril kepada penulis.



DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	16

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Ratifikasi.....	18
2.2 Hubungan Hukum Internasional dan Nasional.....	21
2.3 Internasional Labour Organitatioan	32
2.4 Pelaksanaan Instrumen HAM di Indonesia.....	37
2.6 Pokok- pokok Isi Konvensi.....	41
2.7 Pengalaman Negara yang Meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990	58

BAB III. HASIL DAN PEMBASAN

3.1 Kondisi Perlindungan Hukum Buruh Migran Indonesia.....	73
3.2 Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi Buruh Migran.....	86
3.3 Manfaat Indonesia meratifikasi konvensi buruh migran	101

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	113
4.2 Saran	117

DAFTAR PUSTAKA	118
----------------------	-----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak negara Indonesia didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam amandemen UUD 45 Pasal 28 (d) juga dicantumkan perihal ketenagakerjaan. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu perencanaan di bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut¹.

Tenaga kerja di Indonesia di bagi atas 2 kelompok, yaitu tenaga kerja dalam negeri dan tenaga kerja luar negeri. Tenaga kerja dalam negeri telah mempunyai kekuatan dalam perlindungan ketenagakerjaan, ini dapat kita lihat dari produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu produk hukum itu adalah Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan Undang-Undang ini adalah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja beserta keluarganya. Pasal 5 Undang-undang ketenagakerjaan ini menyebutkan, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Sedangkan Pasal 6

¹ Adrian Sutedi. *Hukum Perburuhan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hal. 1

berbunyi, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa kedudukan buruh dan majikan atau antara pengusaha dan pekerja secara yuridis adalah sama dengan majikan, namun secara sosial ekonomi berbeda².

Kedua adalah Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang selanjut ditulis Undang-Undang PPTKILN. Inti dari Undang-Undang PPTKILN ini adalah memberikan perlindungan kepada warga Negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri agar mereka mendapatkan pelayanan yang semestinya. Ketiga adalah Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Peraturan ini pada intinya membahas tentang perlindungan upah secara umum dimana menjamin kelangsungan hidup buruh dan pekerjanya³.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri memiliki berbagai dimensi kepentingan, baik bagi TKI maupun bagi pemerintah. Bagi TKI, sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dimana pekerjaan adalah hak setiap warga untuk meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan bagi pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan devisa negara.⁴ Pengurusan atau sistem penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri telah mengalami proses yang cukup panjang, dengan berbagai perubahan sistem dan peraturan perundang-undangan.

² Asri Wijayanti, SH., M.H. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. Hal. 8-9.

³ Undang-Undang Ketenagakerjaan dan TKI. Edisi Terlengkap. Citra Media Wacana. 2008

⁴ *Ibid.* hal. 2

Berdasarkan informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri, yang selanjut disebut BP2TKI⁵, penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru dimulai pada 1970 yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN). Sejak itu pula penempatan TKI ke luar negeri melibatkan pihak swasta (perusahaan pengerah jasa TKI atau pelaksana penempatan TKI swasta). Dalam upaya meningkatkan kualitas penempatan dan keamanan perlindungan TKI telah dibentuk pula Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) pada 16 April 1999 melalui Keppres No 29 Tahun 1999 yang keanggotannya terdiri 9 instansi terkait lintas sektoral pelayanan TKI untuk meningkatkan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri sesuai lingkup tugas masing-masing.

Pada 2004 lahir Undang-undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepolisian, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Sekretariat Negara. Dengan

⁵*Sejarah Penempatan Tenaga Kerja Indonesia*. Lihat Portal Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). www.bp2tki.go.id. Diakses 20 September 2010

kehadiran BNP2TKI ini maka segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI, yang dikoordinasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada Presiden⁶.

Berdasarkan sistem penempatan TKI luar negeri yang diatur melalui Undang-undang No. 39 Tahun 2004 yang pengaturannya berada di bawah otoritas BNP2TKI, maka terjadilah lonjakan yang cukup besar jumlah TKI yang berangkat ke luar negeri. Pada tahun 2005 jumlah TKI yang berangkat ke luar negeri adalah 474.310 orang, dan meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2008, yakni menjadi 748.000 orang⁷.

Kenaikan jumlah TKI luar negeri ini, sekaligus menaikkan kontribusi devisa yang cukup besar pula terhadap negara. Jika pada tahun 2006 jumlah devisa yang masuk ke Indonesia yang disumbangkan TKI luar negeri berjumlah Rp 35 triliun, dan meningkat menjadi Rp 44 triliun pada tahun 2007. Sedangkan pada tahun 2008 meningkat lagi menjadi Rp 86 triliun, dan tahun 2009 ditargetkan menjadi Rp 125 triliun. Jumlah devisa yang disumbangkan TKI luar negeri ini merupakan kedua terbesar setelah migas. Selain itu, adalah TKI luar negeri ini telah pula mengurangi tingkat pengangguran yang disebabkan keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri. Namun dibalik pencapaian angka-angka diatas, TKI luar negeri masih terus mengalami berbagai pelanggaran atas

⁶ *Ibid.*

⁷ Data Statistik Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 2009

hak-haknya. Hal itu terjadi sejak mereka berangkat dari kampung halaman, selama di tempat kerja, hingga tahap kepulangan⁸.

Masalah ketenagakerjaan di dalam negeri diatur dan diawasi secara langsung oleh negara karena buruh berada dalam wilayah kedaulatan negara republik Indonesia. Sedangkan tenaga kerja yang berada di luar negeri perlindungan hukum yang mereka dapatkan hanya sampai batas wilayah Indonesia. Ketika mereka sudah keluar dari teritorial negara Indonesia yang melindungi mereka adalah Kedutaan Besar dan MoU (*Memorandum of Understanding*). MoU ini di buat oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang menerima tenaga kerja Indonesia. Namun sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum membuat Mou dengan semua negara penerima tenaga kerja Indonesia.

Salah satunya, sampai saat ini pemerintah Indonesia masih merencanakan membuat MoU dengan pemerintah Arab Saudi⁹. Negara Arab Saudi merupakan salah satu negara tujuan utama penempatan tenaga Indonesia untuk di daerah Timur tengah. Namun Arab Saudi masih menjadi daerah penempatan tenaga kerja Indonesia yang menyimpan banyak masalah. Hingga Juli 2010, jumlah kepulangan TKI bermasalah dari Arab Saudi menduduki peringkat pertama dengan 16.170 kasus¹⁰. Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

⁸ *Pentingnya Segera Meratifikasi Konvensi Migran 1990*. Disusun oleh Komnas Perempuan Berdasarkan diskusi dengan Tim Advokasi Ratifikasi Konvensi Migran 1990. Jakarta. Juni 2009

⁹ Lihat Portal Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). www.bnptki.go.id. <http://www.bnptki.go.id/berita-mainmenu-231/3455-pemerintah-rencanakan-mou-penempatan-tki-ke-arab-saudi.html>. Diakses 24 Meret 2011

¹⁰ Republika OnLine. *Arab Saudi Masih Ranking Satu, Simpan Permasalahan TKI*. Jakarta, 19 Agustus 2010. Diakses 24 Meret 2011.

Muhaimin Iskandar, pengiriman dan penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi selama ini dilakukan oleh kedua negara melalui pihak swasta. Selama MoU belum terlaksana, maka yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengatur swasta, baik yang di Indonesia maupun di Arab Saudi¹¹.

MoU penempatan tenaga kerja Indonesia yang sudah berjalan cukup lama adalah antara Indonesia dan Malaysia. Nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dibuat oleh pemerintah Indonesia selaku negara yang menempatkan dengan negara yang menerima, dalam hal ini Malaysia ditandatangani tanggal 13 Mei 2006. Namun posisi hukum MoU di Malaysia tidaklah bisa digunakan sebagai payung hukum perlindungan untuk tenaga kerja Indonesia di pengadilan Malaysia¹². Jadi dalam konteks hukum di Malaysia, MoU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia tidak dapat dianggap sebagai upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia.

MoU atau Memorandum Saling Pengertian hanyalah merupakan perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk. Sepanjang materi yang diatur bersifat teknis, memorandum saling pengertian dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan adanya perjanjian induk. Jenis perjanjian ini dapat segera berlaku setelah penandatanganan tanpa memerlukan pengesahan¹³.

¹¹ Kontan Online. Menaker masih mengkaji MoU dan moratorium TKI ke Saudi. Jakarta. 19 Agustus 2010. Lihat. <http://nasional.kontan.co.id/v2/read/nasional/52927/Menaker-masih-mengkaji-MoU-dan-moratorium-TKI-ke-Saudi>. Diakses 24 Maret 2011.

¹² Prof Dr Kamil Halili Hassan dari Fakultas Hukum Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), Harian Berita Sore Online. *Malaysia Tidak Jadikan "MoU" Sebagai Dasar Hukum*. 18 Juni 2010. Lihat: <http://beritasore.com/2010/06/18/malaysia-tidak-jadikan-mou-sebagai-dasar-hukum/>. Diakses 24 Maret 2011

¹³ Dr. Boer Mauna. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Edisi 2. PT. Alumni. Bandung. 2005. Hal 95.

Pengertian MoU seperti yang hanya merupakan perjanjian yang mengatur teknis operasional sudah tentu secara hukum tidak menjamin perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, seperti apa yang terjadi di Malaysia.

Kondisi perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri sampai hari ini memang masih sangat lemah. Menurut pantauan *Human Rights Working Group* (HRWG), kenyataan menunjukkan bahwa Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (PPTKLN) ataupun perjanjian-perjanjian bilateral dengan negara penerima belum mampu memberikan perlindungan efektif bagi buruh migran dan masih menyisakan permasalahan yang tidak kunjung selesai¹⁴. Sementara sampai sejauh ini Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Families*), yang diharapkan akan dapat menutup berbagai kelemahan perangkat perundang-undangan dan perjanjian-perjanjian bilateral yang dibuat Indonesia dengan negara lain mengenai tenaga kerja, yang lebih dikenal dengan buruh migran.

Konvensi internasional yang sudah diratifikasi mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi karena konvensi mengatur kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Menurut istilah ini pengertian konvensi digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak pihak. Konvensi pada umumnya memberikan kesempatan yang luas untuk berpartisipasi. Konvensi biasanya bersifat *low-making* artinya merumuskan kaidah-kaidah

¹⁴ Lihat Kertas Kerja Human Rights Working Group (HWG), 2010. *Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya! Belajar Dari Meksiko*. Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT) HRWG, Tim.

hukum bagi masyarakat internasional. Perangkat internasional yang dirundingkan atas prakasa/naungan biasanya menggunakan istilah konvensi¹⁵.

Konvensi yang telah di ratifikasi oleh pemerintah menyangkut tenaga kerja adalah Konvensi No. 98 Tahun 1949 tentang Organisasi Perburuhan Internasional Mengenai Berlakunya Dasar Dasar Dari Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama. Kedua, adalah Konvensi No. 100 Tahun 1951 mengenai Pengupahan Bagi Laki Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya. Ketiga, Konvensi No. 105 *Concerning The Abolition of Forced Labour* (konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa).¹⁶

Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Families*), yang selanjutnya disebut dengan Konvensi Buruh Migran 1990, ini mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2003, dan Indonesia menandatangani pada tanggal 22 September 2004. Sampai tahun saat ini Konvensi Buruh Migran 1990 ini telah diratifikasi oleh 41 negara yang menjadi negara pihak (*state party*).

Arti penting Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran dan konvensi-konvensi ILO yang saling melengkapi adalah bahwa konvensi-konvensi tersebut memberi kerangka normatif komprehensif untuk menentukan kebijakan migrasi nasional dan internasional di bawah aturan hukum. Konvensi-konvensi tersebut memberi kerangka sebuah pendekatan berbasis hak, tetapi lebih daripada sekedar perjanjian hak asasi. Konvensi-konvensi tersebut membuat parameter bagi pelbagai

¹⁵ Dr. Boer Mauna. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Edisi 2. PT. Alumni. Bandung. 2005. hal 91.

¹⁶ Himpunan 7 Konvensi Dasar ILO, Diterbitkan oleh Biro Hukum . Jakarta. 1999

kebijakan dan perundang-undangan nasional, dan menggariskan agenda bagi konsultasi dan kerjasama antar negara mengenai isu-isu yang paling relevan, meliputi pertukaran informasi, kerjasama dalam penghapusan migrasi tak berketentuan, penyelundupan migran dan perdagangan manusia, orientasi pra-keberangkatan untuk migran, pemulangan secara semestinya dan reintegrasi di negara asal¹⁷.

Konvensi Buruh Migran 1990 ini sampai saat ini masih belum diratifikasi Indonesia, meskipun sudah pernah diagendakan, dalam Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM 2004-2009)¹⁸. Dalam RANHAM 2004-2009 Konvensi Buruh Migran 1990 diagendakan untuk diratifikasi pada tahun 2005, namun ratifikasi ini tak pernah diwujudkan, dan agenda ratifikasi konvensi ini kemudian dicantumkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJM) 2010-2015.

Sejalan dengan munculnya sejumlah perlakuan kekerasan dan pelanggaran hak-hak buruh migran Indonesia di berbagai negara penempatan, menyebabkan munculnya desakan dan tuntutan dari berbagai kalangan aktivis buruh dan HAM di Indonesia, agar pemerintah segera meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 tersebut. Tuntutan tersebut antara lain muncul dari Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang

¹⁷ Lihat Petunjuk Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang diterbitkan Komite Pengarah Internasional untuk Kampanye Ratifikasi Konvensi Hak-hak Pekerja Migran. Edisi Bahasa Indonesia 2009

¹⁸ Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia yang dikenal dengan RANHAM 2004-2009, merupakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004. Pasal 1 RANHAM 2004-2009 ini menyebutkan tujuannya adalah untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menganggap bahwa perlindungan Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 tersebut, yaitu:

“Negara Indonesia mengakui dan melaksanakan prinsip universalitas hak asasi manusia, seperti dijamin dalam UUD RI 1945. Pasal 28E Ayat 1 dan Pasal 28J Ayat 2 menjamin hak semua orang untuk meninggalkan negara manapun dan untuk kembali ke negara asalnya. Lebih mendasar lagi, UUD RI 1945 menjamin hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2), yang merupakan alasan sebagian besar warga negara Indonesia yang memutuskan menjadi pekerja migran sebagai strategi terakhir untuk mempertahankan hidup¹⁹.”

Selanjutnya menurut Komnas Perempuan, dengan meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990, Indonesia mempunyai kredit poin serta memapankan peran kepemimpinannya di tataran internasional dalam hal penegakan standar HAM internasional. Sejauh ini, Indonesia telah menunjukkan peran menonjol dalam penegakan HAM internasional dengan menjadi anggota Dewan HAM PBB sejak tahun 2006 hingga 2010 dan memiliki peran dalam mekanisme-mekanisme HAM lainnya walau lingkungannya masih terbatas. “Sayangnya, peran di arena internasional tersebut terbatas karena belum meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional, termasuk Konvensi Migran 1990²⁰”.

Selain itu juga ada petisi bersama yang dilakukan oleh Buruh Migran, Masyarakat Sipil dan Pemerhati Buru Migran Indonesia. Petisi dalam bentuk surat

¹⁹ *Pentingnya Segera Meratifikasi Konvensi Migran 1990*. Disusun oleh Komnas Perempuan Berdasarkan diskusi dengan Tim Advokasi Ratifikasi Konvensi Migran 1990. Jakarta. Juni 2009

²⁰ *Ibid.*

ini ditujukan Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang intinya menyatakan:

“Berbagai situasi pelanggaran hak BMI (Buruh Migran Indonesia) antara lain disebabkan karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Migran 1990 sehingga belum ada kewajiban hukum bagi pemerintah untuk memenuhi hak-hak buruh migran sebagaimana tercantum dalam konvensi tersebut. Konvensi Migran 1990 telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada 22 September 2004. Penandatanganan ini seharusnya segera ditindaklanjuti dengan meratifikasi agar nilai-nilai dalam konvensi ini menjadi instrumen hukum di tingkat nasional²¹.”

Dengan telah ditandatangani Konvensi Buruh Migran 1990 oleh pemerintah Indonesia, bahkan telah pula diagendakan dalam RANHAM 2004-2009, serta begitu banyak kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, ditambah lagi dengan tuntutan berbagai pihak untuk meratifikasi konvensi ini, muncul pertanyaan mengapa sampai saat ini pemerintah Indonesia belum juga meratifikasinya?. Hal ini dikarenakan ada beberapa persoalan atau alasan tertentu dari pemerintah Indonesia, yang menyebabkan Konvensi Buruh Migran 1990 belum diratifikasi Indonesia. Pada hal jika dilihat dari berbagai pandangan atau pendapat dari kalangan yang menuntut ratifikasi, ataupun dokumen yang berkaitan dengan konvensi ini, ada banyak manfaat bagi Indonesia, terutama dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih maksimal bagi buruh migran Indonesia. Persoalan pertanyaan inilah yang akan dicoba dijawab melalui penelitian untuk penulisan skripsi ini.

²¹ *Petisi Bersama Buruh Migran, Masyarakat Sipil, Pemerhati Buruh Migran Indonesia*. Jakarta, 17 Maret, 2009. Diakses 24 Maret 2011.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, serta untuk membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini, penulisan akan membatasi penelitian ini dengan membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Families*)?
2. Apakah manfaat bagi Indonesia jika meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Families*)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

1. Menganalisa faktor-faktor penyebab kenapa Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Families*).
2. Menganalisa manfaat jika Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Families*).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

- a) Hasil penelitian ini di harapkan diterima sebagai sumbangan pemikiran dan dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan.
- b) Untuk dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah serta penerapan Ilmu Pengetahuan Hukum.
- c) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

- a) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam memutuskan apakah Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Families*) penting atau tidaknya untuk diratifikasi.
- b) Diharapkan dalam tulisan ini dapat memberikan informasi atau rujukan bagi yang memerlukannya.

1.5. Metode Penelitian

a Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* di mana penulis mencoba mempelajari dan membahas berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan konvensi, serta menggunakan kepustakaan dari berbagai sumber yang secara langsung berhubungan dengan

tujuan penelitian, yakni menemukan faktor-faktor yang menyebabkan kenapa Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Families*).

Metode pendekatan yang sama juga juga penulis gunakan untuk melakukan analisa mamfaat bagi Indonesia jika meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Families*).

b Jenis Data dan Sumber Data

Data yang akan di ambil dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dan primer. Data sekunder adalah data yang diambil dari dokumen Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Families*), dan dokumen dari konvensi internasional lainnya yang berhubungan dengan Konvensi Migran 1990 ini. Sedangkan data primer adalah data yang diambil dari buku-buku, literatur-literatur, dokumen dan publikasi di media massa yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis rumuskan dalam tulisan ini. Selain itu bahan hukum sekunder juga penulis dapatkan pada jurnal dan browsing di internet.

Untuk tujuan pertama data yang digunakan selain dokumen Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Families*), atau yang berkaitan dengan

konvensi ini, sedangkan data sekundernya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan pernyataan pemerintah Indonesia tentang ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990.

Untuk tujuan ke dua data sekunder diambil Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Families*), sedangkan data primernya berasal dari berbagai dokumen lainnya yang berhubungan dengan Konvensi Buruh Migran 1990, serta pernyataan berbagai pihak yang berhubungan dengan manfaat dari Konvensi Buruh Migran 1990 jika diratifikasi oleh Indonesia.

c. Teknik Pengumpulan Data

. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah mempelajari berbagai data yang terdapat di dalam dokumen yang berkaitan dengan Konvensi Buruh Migran 1990, serta mencari bahan-bahan tertulis mengenai masalah tenaga kerja Indonesia, terutama yang termasuk masalah buruh migran, baik melalui dan kepustakaan, media massa dan browsing di internet.

d. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data merupakan kegiatan mengadakan klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis yang berguna dan memudahkan pekerjaan analisis. Analisis adalah penelaahan terhadap data yang telah diperoleh untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam menganalisis data

dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan memaparkan secara deskriptif analitis tentang Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Families*), dan kemudian membuat kesimpulan dan saran dari hasil analisis tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang Pengertian Ratifikasi, Hubungan Hukum Internasional dan Nasional, International Labour Organization (ILO), Pelaksanaan Instrumen HAM di Indonesia, Pokok-pokok Isi Konvensi Buruh Migran 1990

Bab III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dikemukakan tiga pokok hasil penelitian. Pada sub bab pertama Kondisi Perlindungan Hukum Buruh Migran Indonesia, sub bab ke dua alasan Indonesia belum meratifikasi *convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their families* (konvensi pekerja migrant), dan sub bab ketiga akan diuraikan tentang manfaat bagi Indonesia jika meratifikasi *convention*

on the protection of the right of all migrant workers and members of their families (konvensi pekerja migran).

Bab IV : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan beberapa kesimpulan dan saran, yang berguna baik untuk kesempurnaan pelaksanaan masalah ini, jug merupakan kelengkapan dari tulisan ini.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Ratifikasi

Ratifikasi secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu *ratificare* yang terbentuk dari kata *ratu* yang berarti dimantapkan (*fixed*) dan *facto* yang berarti dibuat atau dibentuk (*made*). Jadi secara harfiah ratifikasi dapat berarti dibuat mantap atau disahkan melalui persetujuan (*make valid by approving*), dalam hal ini jika suatu perjanjian internasional telah ditandatangani, maka diperlukan suatu kekuatan secara hukum agar dapat berlaku secara mantap melalui persetujuan yang dilakukan dengan lembaga ratifikasi²².

Ratifikasi itu sendiri dalam bahasa latin mempunyai dua arti, pertama, *ratum babare* dan *ratum ducere*, ratifikasi dalam hal ini bersifat deklarator karena hanya mengesahkan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh wakil-wakil negara, kedua, *ratum facere* dan *ratum alicui esse*, ratifikasi dalam hal ini bersifat konstitutif karena merupakan pengesahan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, yang berarti dapat mengikat bagi negara peserta. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian ratifikasi adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara, dan persetujuan hukum internasional²³.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah membuat undang-undang yang mengatur hukum perjanjian antar negara atau hukum perjanjian internasional,

²² Hasbullah, M. Afif. 2005 *Politik hukum ratifikasi konvensi HAM di Indonesia : upaya mewujudkan masyarakat yang demokratis*. Pustaka Pelajar & Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Yogyakarta. Hal. 15

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2002. hal. 934

yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Undang-undang ini mengatur secara terperinci pengertian dan pembuatan hukum internasional di dalam konteks negara hukum Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 24/2000 tersebut, yakni;

”Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.”

Selanjutnya undang-undang perjanjian internasional ini juga mengatur tatacara pembuatan perjanjian internasional, seperti yang dinyatakan Pasal 4 ayat (1) “Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.” Sedangkan Pasal 4 ayat (2) memuat prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional yang dianut Indonesia, yakni;

“Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.”

Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut²⁴. Sedangkan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden²⁵.

²⁴Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

²⁵Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, bahwa ratifikasi tidak lain merupakan suatu bentuk persetujuan oleh otoritas negara atas suatu perjanjian yang lebih bersifat bilateral, multilateral maupun internasional. Sebagai perbuatan hukum (*handling*), ratifikasi mempunyai akibat hukum yaitu daya mengikat bagi siapa yang melakukannya. Dilekatkannya daya mengikat pada suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi tidak lain adalah untuk berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan wewenang yang telah diberikan kepada *treaty making power* tidak melampaui batas²⁶.

Masalah ratifikasi merupakan persoalan penting karena sangat erat dengan perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber dari hukum internasional, seperti yang dikemukakan dalam Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional. Sampai sejauh ini Indonesia telah melakukan sejumlah ratifikasi/pengeuhan terhadap konvensi internasional, sebagai bagian komitmen Indonesia menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Istilah konvensi digunakan untuk satu instrument multilateral yang resmi. Istilah ini juga mencakup instrument yang disahkan oleh badan-badan lembaga internasional²⁷. Bentuk konvensi cenderung digunakan untuk instrumen multilateral yang bersifat pembuat hukum. Bentuk seperti ini banyak dibuat setelah berakhirnya Perang Dunia II sebagai hasil dari proses pengembangan

²⁶ Dr. Saharuddin Daming, SH, MA. *Sekapur Sirih Tentang Pranata Ratifikasi dan Perjanjian Internasional*. Komnas HAM. Jakarta. 2009.

²⁷ Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, SH, LL.M. *Hukum Perjanjian Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 2005. hal. 23-24

kemajuan internasional yang kodifikasinya dilakukan dalam rangka Pasal 13 piagam PBB seperti: konvensi Jenewa mengenai hukum laut (1958), konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik (1961). dan mengenai hubungan konsuler (1963), dan hukum perjanjian (1969).

Konvensi atau perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Konvensi-konvensi itu dapat berbentuk bilateral bila yang menjadi pihak hanya dua negara dan multilateral bila yang menjadi pihak lebih dari dua negara. Konvensi ini kadang bisa disebut regional apabila yang menjadi pihak adalah negara-negara dari suatu kawasan, sedangkan konvensi multilateral dapat bersifat universal bila menyangkut seluruh negara di dunia²⁸.

Konvensi-konvensi internasional berbentuk *law-making treaties* yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum²⁹. Sebagai contoh, dapat disebutkan sejumlah konvensi internasional yang masuk ke dalam kategori *law-making treaties* tersebut, seperti;

1. Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai Hukum Perang dan Penyelesaian Sengketa Secara Damai.
2. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.
3. Konvensi-konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, 1961 dan Hubungan Konsuler, 1963.

Dalam *law-making treaties* negara-negara bersepakat merumuskan secara komprehensif prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang akan

²⁸ DR. Boer Mauna. *Hukum Internasional*. Edisi kedua. P.T Alumni. 2005. hal 9.

²⁹ *Ibid.* ha.19

merupakan pegangan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan hubungannya satu sama lain. Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam *law-making treaty* tersebut dapat bersifat umum maupun secara khusus di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, hukum, komunikasi dan bidang kemanusiaan³⁰.

2.2 Hubungan Hukum Internasional dan Nasional

Pada tanggal 22 September 2004, Indonesia menandatangani Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Families*), selanjutnya disebut dengan **Konvensi Buruh Migran 1990**³¹. Namun konvensi yang merupakan bagian dari konvensi hak azasi manusia (HAM) tersebut sampai kini belum diratifikasi Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan muncul desakan dan tuntutan dari berbagai kalangan aktivitis buruh di dalam negeri, karena banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dialami buruh migran Indonesia di luar negeri.

Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip atau ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasional, Indonesia memiliki cara tersendiri, dan berbeda dengan pandangan hukum internasional secara umum, yakni pandangan *voluntarisme* dan *objektivisme*. Pandangan *voluntarisme* yang mendasarkan berlakunya hukum internasional ini pada kemauan negara. Sedangkan pandangan

³⁰*Ibid.* hal. 10

³¹ Pada umum dokumen yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia istilah yang dipakai adalah Pekerja Migran, namun dalam penulisan skripsi ini dipakai istilah buruh migran, sesuai dengan penamaan yang diberikan pada naskah Konvensi Buruh Migran 1990 yang dibuat (diterjemahkan oleh KOMNAS HAM RI (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) and British Council-Jakarta

objectivisme yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional terlepas dari kemauan negara³².

Menurut pandangan *voluntaris* terdapat pemisahan yang tegas antara hukum internasional dan hukum nasional, dan di antara keduanya merupakan sistem hukum yang terpisah. Dengan kata lain, keterikatan atau berlakunya sebuah sistem hukum internasional secara nasional, didasarkan pada persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada sistem hukum internasional tersebut. Jadi peraturan hukum internasional tidak secara otomatis berlaku secara nasional dalam sebuah negara.

Berbeda sekali dengan pandangan hukum *objectivisme*, yang melihatnya berlakunya hukum internasional dalam suatu negara terlepas dari kemauan negara tersebut, dalam artian sistem hukum internasional dapat secara otomatis menjadi hukum nasional atau menjadi bagian hukum negara, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang negara tersebut.

Perbedaan pandangan antara hukum internasional dengan hukum nasional ini menimbulkan dua aliran ilmu hukum yang berbeda, yang dikenal dengan aliran hukum monisme dan aliran hukum dualisme. Pada aliran hukum dualisme, seperti dikemukakan Triapel dan Anzilotti³³, bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang terpisah dan berbeda, karena adanya perbedaan formal dan kenyataan, yakni:

1. Kedua perangkat hukum tersebut mempunyai sumber hukum yang berlainan. Hukum nasional bersumber pada kemauan negara sedang

³² Mughtar Kusumaatmadja dan Ety. R Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bagian I-Umum. Bina Cipta Bandung. 2003. hal. 56.

³³ J.G. Starke. *Pengantar Ilmu Hukum Internasional*. Edisi kesepuluh. Sinar Grafika Jakarta. 2003. hal. 96.

hukum internasional bersumber pada kemauan bersama masyarakat internasional.

2. Kedua perangkat hukum ini berlainan subjek hukumnya. Subjek hukum nasional adalah orang perorang sedangkan subjek hukum internasional adalah negara.
3. Sebagai tata hukum, hukum nasional dan hukum internasional menampilkan pula perbedaan dalam strukturnya. Lembaga yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam suatu sistem peradilan pidana hanya ada pada hukum nasional. Sedangkan dalam hukum internasional lembaga yang secara khusus membuat hukum (organ legislatif) tidak ada.

Lebih jauh dapat disimpulkan, bahwa hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna kalau dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal³⁴. Hal ini sejalan dengan pengertian perjanjian hukum internasional seperti yang dikatakan Oppenheim, bahwa perjanjian hukum internasional merupakan persetujuan yang bersifat kontraktual antara negara atau organisasi negara yang menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum bagi para pihak³⁵. Sementara Schwarzenberger memberikan pengertian yang berbeda tentang perjanjian internasional, yaitu, perjanjian adalah persetujuan di antara subjek hukum internasional yang menimbulkan suatu kewajiban yang mengikat di dalam hukum internasional. Sedangkan secara lebih tegas Starke memberikan pengertian,

³⁴ DR. Boer Mauna. *Hukum Internasional*. Edisi kedua. P.T Alumni. 2005. hal 12

³⁵ Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, SH, LL.M. *Hukum Perjanjian Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 2005. hal. 11

dalam hampir semua kasus objek perjanjian adalah untuk mengenakan kewajiban yang mengikat pada negara-negara yang menjadi pihak pada perjanjian tersebut³⁶.

Secara lebih terperinci Perjanjian Hukum Internasional tertuang dalam Konvensi Wina 1969 Pasal 1 ayat (1a), yakni; “suatu persetujuan internasional yang dibuat antar negara di dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah itu tersusun dalam suatu instrumen tunggal, dua atau lebih instrumen yang terkait apapun bentuknya yang dibuat secara khusus³⁷”.

Namun pandangan hukum dualisme ini dibantah oleh golongan monoisme dengan alasan:

1. Walaupun kedua sistem hukum itu mempunyai istilah yang berbeda, namun subjek hukumnya tetap sama. Bukankah pada akhirnya yang diatur oleh hukum internasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara.
2. Sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Disaat diakuinya hukum internasional sebagai suatu sistem hukum maka tidaklah mungkin untuk dibantah bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari suatu kesatuan ilmu hukum dan karena itu kedua perangkat hukum tersebut sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat³⁸.

³⁶ Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, SH, LLM. *Hukum Perjanjian Internasional*. Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 2005. hal. 11. Sementara definisi tentang perjanjian internasional yang dibuat oleh Komite Hukum Internasional (*International Law Commission*) adalah, “Setiap persetujuan internasional dalam bentuk tertulis, apakah yang terhimpun dalam suatu instrumen atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan atau apapun juga bentuknya (perjanjian, konvensi, protokol, *convenant*, piagam, statuta, akta, deklarasi, *concordat*, pertukaran nota, *agree minute*, memorandum persetujuan, *modus vivendi* atau suatu sebutan lainnya) yang dibuat antara dua negara atau lebih atau subjek hukum internasional lainnya yang diatur dalam hukum internasional.

³⁷ Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, SH, LLM. *Hukum Perjanjian Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 2005. hal. 13

³⁸ DR. Boer Mauna. *Hukum Internasional*. Edisi Kedua. P.T Alumni. 2005. hal 12-13

Selanjutnya mengenai aliran monoisme terdapat pula dua pandangan yaitu yang memberikan primat pada hukum nasional terhadap hukum internasional dan primat hukum internasional terhadap hukum nasional. Tanpa melibatkan diri pada diskusi akademis mengenai pandangan kedua aliran monoisme dan dualisme dapatlah dikatakan bahwa praktek internasional tidak menunjukkan secara nyata aliran yang lebih dominan³⁹.

Berlakunya kaidah hukum internasional ke dalam hukum negara, terutama yang berhubungan dengan hak asasi manusia, Indonesia memiliki kaidah tersendiri yang tidak sepenuhnya mengikuti kaedah-kaedah hukum atau teori hukum yang ada. Dalam pemberlakuan kaedah hukum internasional dikenal dua teori hukum, yakni teori hukum transformasi dan teori hukum inkoperastif. Dalam hal ini Indonesia tidak menganut teori transformasi yaitu mentransformasikan terlebih dahulu hukum internasional kedalam peraturan perundang undangan nasional. Sebaliknya Indonesia juga tidak menganut sistem inkoperatif sebagaimana yang dianut oleh Inggris dan Amerika Serikat, dimana hukum internasional langsung mengikat secara otomatis dan berlaku sebagai hukum negara, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan nasional. Indonesia langsung terikat pada konvensi atau perjanjian yang disahkan, tanpa terlebih dahulu membuat undang-undang. Namun beberapa hal mutlak diperlukan

³⁹ DR. Boer Mauna. *Hukum Internasional*. P.T Alumni. Edisi kedua. 2005. hal 13

membuat undang-undang sendiri, yakni apabila langsung menyangkut hak-hak warga negara⁴⁰.

Untuk melakukan ratifikasi atau memberlakukan hukum internasional ke dalam hukum nasional, Indonesia telah membuat undang-undang tersendiri yakni,

“Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perjanjian Internasional adalah: Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik⁴¹.”

Selanjutnya mengenai perjanjian internasional yang memerlukan ratifikasi melalui undang-undang, menurut Pasal 10 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional adalah perjanjian yang berkenaan dengan:

1. masalah politik, perdamaian dan keamanan
2. perubahan wilayah atau penetapan batas suatu wilayah
3. kedaulatan dan hak kedaulatan negara
4. hak asasi manusia dan lingkungan hidup
5. pembentukan kaedah hukum
6. pinjamann/hibah luar negri

Berdasarkan pada Undang-undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, telah ditentukan jenis-jenis perjanjian yang digolongkan sebagai *treaty* dan *agreement*. *Treaty* memerlukan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan *agreement* tidak memerlukan pengesahan DPR, cukup pemberitahuan saja dari pemerintah pada DPR untuk diketahui. Landasan hukum

⁴⁰ Muchtar Kusumaatmadja dan Ety. R Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bagian I-Umum. Bina Cipta Bandung. 2003. hal. 68.

⁴¹. Undang-undang No. 24 Tahun 2000. Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1.

dari Undang-undang tentang perjanjian internasional tersebut didasari kepada Pasal 11 UUD 1945, yakni (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain. (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam konteks hukum internasional, Indonesia telah meratifikasi 6 dari 12 instrumen utama HAM PBB (*Core International Human Rights Instruments*), yaitu:

1. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Konvensi ini terdiri dari 6 bagian dan 30 pasal. *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan adalah suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Pada tanggal 18 Maret 2005, 180 negara lebih dari sembilan puluh persen negara-negara anggota PBB, merupakan Negara Peserta Konvensi. CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, di semua bidang – politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus-sementara untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan, termasuk merubah praktek-praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe untuk perempuan dan laki-laki. Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dibentuk

pada tahun 1982, setelah konvensi dinyatakan berlaku. Tugas utamanya adalah untuk mempertimbangkan laporan periodik yang disampaikan kepada Komite dari Negara-negara Peserta mengenai langkah-tindak legislatif, yudikatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi. Komite memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi negara-negara Peserta mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan Konvensi. Konvensi ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang No 7 tahun 1984

2. Konvensi Hak-Hak Anak

Konvensi ini terdiri dari 2 bagian dan 45 pasal. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Setiap tahun, Komite ini memberikan laporan kepada Komite Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga akan mendengar pernyataan ketua Komite Hak-Hak Anak dan mengadopsi resolusi mengenai Hak-Hak Anak. konvensi ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang no 23 tahun 2002.

3. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Konvensi ini mulai berlaku sejak 4 Januari 1949. Konvensi ini terdiri dari 3 bab dan 25 pasal. Secara prinsip konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial merupakan sebuah ketentuan yang akan menjamin pengertian dan penghormatan terhadap martabat manusia. Konvensi ini memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna penghapusan dengan segera diskriminasi rasial dalam segala bentuk dan manifestasinya, serta mencegah dan memerangi doktrin-doktrin dan praktek-praktek rasis guna memajukan saling pengertian antar ras serta membangun masyarakat internasional yang bebas dari segala bentuk pengucilan rasial dan diskriminasi rasial. Konvensi ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang No 29 tahun 1999.

4. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia

Konvensi ini mulai berlaku 26 Juni 1987. Konvensi ini terdiri dari 3 bab dan 33 pasal. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia adalah konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan di seluruh dunia, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa, pengakuan atas hak-hak yang sama dan hak-hak yang tidak boleh dipisahkan dari semua umat manusia merupakan landasan kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Konvensi ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang no 5 tahun 1998.

5. Konvensi Ekonomi Sosial dan Budaya

Konvensi ini berlaku pada tanggal 3 Januari 1976. konvensi ini terdiri dari 9 bab dan 30 pasal. Konvensi ekonomi sosial dan budaya adalah konvensi tentang segala hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya, juga hak-hak sipil dan politiknya. Konvensi ini merupakan kewajiban Negara Negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan dan pentaatan secara universal pada hak-hak asasi manusia dan bebas. Konvensi ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang no 11 tahun 2005.

6. Kovensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik

Konvensi ini berlaku pada tertanggal 16 Desember 1966. konvensi ini terdiri dari 6 bab dan 53 pasal. Kovensi internasional hak-hak sipil dan politik adalah konvensi tentang segala bentuk hak-hak dalam kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Konvensi ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2005.

Sedangkan instrumen utama HAM PBB lain yang masih belum diratifikasi antara lain adalah; (1) Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (1990); (2) Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (2006), dan (3) Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Cacat (2006). Indonesia menandatangani Konvensi Buruh Migran 1990 tersebut pada tanggal 22 September 2009, konvensi ini telah diagendakan untuk diratifikasi, namun sampai saat ini masih belum dilaksanakan. Sementara sudah ada 41 negara yang telah meratifikasinya, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Negara-negara yang sudah meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990

Participant	Signature, Succession to signature(d)	Ratification, Accession(a), Succession(d)
Albania		5 Jun 2007 a
Algeria		21 Apr 2005 a
Argentina	10 Aug 2004	23 Feb 2007
Azerbaijan		11 Jan 1999 a
Belize		14 Nov 2001 a
Bolivia		16 Oct 2000 a
Bosnia and Herzegovina		13 Dec 1996 a
Burkina Faso	16 Nov 2001	26 Nov 2003
Cape Verde		16 Sep 1997 a
Chile	24 Sep 1993	21 Mar 2005
Colombia		24 May 1995 a
Ecuador		5 Feb 2002 a
Egypt		19 Feb 1993 a
El Salvador	13 Sep 2002	14 Mar 2003
Ghana	7 Sep 2000	7 Sep 2000
Guatemala	7 Sep 2000	14 Mar 2003
Guinea		7 Sep 2000 a
Guyana	15 Sep 2005	7 Jul 2010
Honduras		9 Aug 2005 a

Jamaica	25 Sep 2008	25 Sep 2008
Kyrgyzstan		29 Sep 2003 a
Lesotho	24 Sep 2004	16 Sep 2005
Libyan Arab Jamahiriya		18 Jun 2004 a
Mali		5 Jun 2003 a
Mauritania		22 Jan 2007 a
Mexico	22 May 1991	8 Mar 1999
Morocco	15 Aug 1991	21 Jun 1993
Paraguay	13 Sep 2000	23 Sep 2008
Peru	22 Sep 2004	14 Sep 2005
Philippines	15 Nov 1993	5 Jul 1995
Rwanda		15 Dec 2008 a
Senegal		9 Jun 1999 a
Seychelles		15 Dec 1994 a
Sri Lanka		11 Mar 1996 a
St. Vincent and the Grenadines		29 Oct 2010 a
Syrian Arab Republic		2 Jun 2005 a
Tajikistan	7 Sep 2000	8 Jan 2002
Timor-Leste		30 Jan 2004 a
Turkey	13 Jan 1999	27 Sep 2004
Uganda		14 Nov 1995 a
Uruguay		15 Feb 2001 a

Sumber: *United Nations Treaty Collection (UNTC)*. 2010

Dari 41 negara yang telah meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 tersebut, 24 negara di antara adalah negara-negara yang bukanlah negara asli perjanjian multilateral, yang biasanya disebut akses (*accession*). Akses adalah suatu perbuatan hukum dimana suatu negara yang bukan merupakan negara asli perjanjian multilateral, menyatakan kemudiam kesetujuannya untuk diikat dalam perjanjian internasional tersebut.⁴² Salah satu negara Asean yang telah meratifikasinya adalah Filipina.

⁴² Boer Mauna. *Hukum Internasional*. PT. ALUMNI.Bandung. 2005. Hal. 121

Menurut Mauna (2005: 8) dalam pengertian umum, terminologi *convention* juga mencakup pengertian perjanjian internasional secara umum. Dalam kaitan ini pada pasal 38 statuta Mahkamah Internasional menggunakan istilah *internasional convention* sebagai salah satu sumber hukum internasional. Dengan demikian menurut pengertian secara umum istilah *convention* sama dengan pengertian secara umum *treaty*. Dalam praktek internasional keduanya memiliki kedudukan yang sama tinggi dalam perjanjian internasional.

Dalam pengertian khusus, terminologi *convention* dikenal dengan istilah konvensi dalam bahasa Indonesia. Menurut istilah ini pengertian konvensi digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak pihak. Konvensi pada umumnya memberikan kesempatan yang luas untuk berpartisipasi. Konvensi biasanya bersifat *low-making* artinya merumuskan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Perangkat internasional yang dirundingkan atas prakasa/naungan biasanya menggunakan istilah konvensi⁴³.

2.3 International Labour Organization (ILO)

Salah satu organisasi internasional yang secara terus menerus memperjuangkan hak-hak buruh/pekerja melalui pendekatan hukum internasional adalah *International Labour Organisation* (ILO). Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja

⁴³ *Ibid.* hal. 8

yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk konvensi dan rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 konvensi dan 199 rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan. Lebih dari 7.300 ratifikasi konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional⁴⁴.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka ILO mempunyai tugas utama yaitu merumuskan kebijaksanaan dan program internasional untuk memperbaiki

⁴⁴ Lihat Kata Pengantar K.143. *Konvensi Pekerja Migran* (Ketentuan Tambahan), 1975.

lapangan pekerjaan dan kehidupan para pekerja; menyusun standar ketenagakerjaan internasional untuk dijadikan pedoman bagi negara anggota dalam membuat dan melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan khususnya dalam membuat peraturan perundangan ketenagakerjaan⁴⁵.

Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) dibentuk berdasarkan Traktat Versailles pada tahun 1919 bersamaan dengan berdirinya Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Dalam perkembangannya, pada tahun 1945 ILO menjadi Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

ILO dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan sosial bagi masyarakat diseluruh dunia, khususnya kaum pekerja. Dalam Mukadimah Konstitusi ILO dinyatakan bahwa perdamaian abadi hanya mungkin tercipta atas dasar keadilan sosial. Syarat-syarat kerja masih mencerminkan ketidakadilan dan selama hal tersebut masih terjadi, maka berbagai goncangan yang terjadi akan mengancam keserasian dan ketentraman hidup masih akan terus terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan syarat-syarat kerja dan norma kerja serta upaya mengatasi masalah pengangguran.

Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1975, secara prinsip mempertegas konvensi sebelumnya seperti Konvensi Migrasi untuk Ketenagakerjaan (Direvisi), 1949 dan Konvensi Diskriminasi (Ketenagakerjaan dan Jabatan), 1958. Pasal 1 dari Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1975, dengan sangat jelas dan tegas menyatakan; "Setiap anggota untuk nama konvensi ini berlaku, harus menghormati hak-hak asasi manusia mendasar dari semua pekerja migran."

⁴⁵*Sejarah International Labour Organization* (ILO). Lihat. http://supermania2.blogspot.com/2009/07/sejarah-international-labour_13.html. Diakses 4 April 2011

Kalau pada Pasal 1 konvensi ini lebih ditujukan untuk menghormati hak asasi mendasar dari semua pekerja migran, maka pada Pasal 2 Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1975 lebih menegaskan lagi bahwa semua ketentuan yang ada dalam konvensi mengharuskan setiap negara anggota untuk melaksanakannya. Selengkapnya Pasal 2 ini berbunyi:

“Setiap negara anggota dimana konvensi ini berlaku harus secara sistematis mencoba menentukan apakah ada pekerja migran yang dipekerjakan secara ilegal dalam wilayahnya dan apakah dalam wilayah tersebut ada pergerakan pekerja migran berupa keberangkatan, kedatangan, ataupun sekedar melewati teritorial sebuah negara yang mereka lakukan selama perjalanan mereka; saat mereka tiba atau selama mereka berdiam dan bekerja dengan kondisi-kondisi yang menyalahi instrumen atau kesepakatan multilateral atau bilateral internasional yang relevan, atau undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya⁴⁶.”

Salah satu kebijakan ketenagakerjaan, khususnya yang dikeluarkan oleh ILO adalah konvensi. Konvensi adalah suatu instrument multilateral yang resmi dan layak. Istilah ini juga mencakup instrument yang disahkan oleh badan badan lembaga internasional seperti *international labour organization dan assembly of internasional civil aviation organition* dan *Assembly of International Civil Aviation Organization*⁴⁷. Bentuk konvensi cenderung digunakan untuk perjanjian multilateral, dan sangat banyak dibuat setelah berakhirnya perang dunia II sebagai hasil dari proses pengembangan kemajuan hukum internasional dan kodifikasinya yang dilakukan dalam kerangka pasal 13 Piagam PBB⁴⁸.

⁴⁶Lihat K143. *Konvensi Pekerja Migran* (Ketentuan Tambahan), 1975. Pasal 2

⁴⁷ Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, SH, LLM. *Hukum Perjanjian Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 2005. hal. 23

⁴⁸ Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, SH, LLM. *Hukum Perjanjian Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 2005. hal. 23

Selain itu, ILO adalah badan internasional pertama yang mencoba menangani isu masyarakat adat secara komprehensif. ILO telah bekerja untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak masyarakat adat dan bangsa-bangsa pribumi sejak tahun 1920. Kegiatan-kegiatan ILO yang menyangkut masyarakat adat dan bangsa-bangsa pribumi dapat dikelompokkan dalam dua area kegiatan, yaitu promosi dan pengawasan dua konvensi menyangkut masyarakat adat dan bangsa-bangsa pribumi; dan program-program bantuan teknis untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat adat dan bangsa-bangsa pribumi⁴⁹. Kedua konvensi ILO tersebut memberikan standar minimal bagi hak sipil, politik, sosial, ekonomi bangsa pribumi dan masyarakat adat. Konvensi tersebut juga bersifat mengikat bagi negara anggota yang sudah meratifikasi.

Sejak Konvensi Nomor 157 disahkan pada 1957, sampai dengan 1986, kelemahan pendekatan yang digunakan dalam konvensi tersebut menimbulkan keinginan untuk merevisinya. Pada 1988 dan 1989, ILO membuat draft konvensi baru yaitu Konvensi Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat (Nomor 169). Sama seperti konvensi sebelumnya, Konvensi Nomor 169 menjabarkan hak-hak bangsa pribumi dan masyarakat adat serta kewajiban-kewajiban negara yang meratifikasi konvensi tersebut kepada mereka menggunakan pendekatan penghormatan kepada budaya dan institusi-institusi masyarakat adat. Konvensi ini juga beranggapan bahwa hak-hak mereka tetap diakui di dalam kehidupan masyarakat luas di negara

⁴⁹ **Konvensi Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat** (*Indigenous and Tribal Populations Convention*), 1957 (No. 157) dan **Konvensi Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat** (*Indigenous and Tribal Peoples Convention*), 1989 (No. 169). Konvensi No. 107 saat ini sudah ditutup untuk ratifikasi tetapi tetap berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasinya walaupun belum meratifikasi Konvensi No. 169. Sejak 1 Januari 2001, 14 negara anggota telah meratifikasi Konvensi 169 sementara banyak negara sedang mempertimbangkan untuk meratifikasinya.

mereka tinggal, dapat membentuk institusinya sendiri dan menentukan tahapan pembangunan yang mereka inginkan. Konvensi ini juga menghimbau para pemerintah untuk melakukan konsultasi dengan masyarakat adat dalam mengambil kebijakan dan melakukan tindakan berdampak langsung kepada masyarakat adat, memberikan kepada masyarakat adat hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan atau program yang terkait dengan mereka.

2.4 Pelaksanaan Instrumen HAM di Indonesia

Sejak tahun 2004 Indonesia telah menetapkan Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia yang dikenal dengan RANHAM 2004-2009, yang merupakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004⁵⁰. Pasal 1 RANHAM ini menyebutkan bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia yang selanjutnya disebut RANHAM Indonesia adalah untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada 6 program utama yang diagenda dalam RANHAM Indonesia tersebut, yang akan dilaksanakan antara tahun 2004-2009, yakni:

1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
2. Persiapan ratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional;
3. Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan;

⁵⁰ Lihat RANHAM 2004-2009 Pasal 1(2), yang berbunyi; Menetapkan RAN HAM Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

4. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;
5. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pada RANHAM 2004-2009 tersebut juga dinyatakan bahwa Konvensi Buruh Migran 1990 akan diratifikasi pada tahun 2005⁵¹. Ada 12 konvensi yang ditetapkan untuk diratifikasi dalam RANHAM 2004-2009, yakni⁵²:

1. Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekososbud) dijadwalkan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2004. Instrumen HAM utama internasional ini disahkan oleh PBB pada 16 Desember 1966 dan mulai berlaku tanggal 3 Januari tahun 1976. Konvensi ini kemudian diratifikasi Indonesia tanggal 25 Juni 2005 melalui UU No. 12 Tahun 2005.
2. Konvensi Hak Sipil dan Hak Politik dijadwalkan diratifikasi Indonesia tahun 2004. Konvensi disahkan PBB pada tanggal 6 Desember 1966 dan mulai berlaku tanggal 23 Maret 1976. Indonesia meratifikasinya tanggal 30 September 2005 melalui UU No. 12 Tahun 2005.
3. Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi direncanakan diratifikasi tahun 2004. Konvensi ini belum diratifikasi Indonesia, meskipun sudah melewati jadwal penetapan ratifikasi.
4. Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Konvensi ini dijadwalkan untuk diratifikasi tahun 2005. Konvensi ini sampai sekarang masih belum diratifikasi Indonesia⁵³.
5. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak, direncanakan diratifikasi tahun 2005.

⁵¹Lihat RANHAM 2004-2009. Dari 12 konvensi yang akan diratifikasi yang ditetapkan untuk diratifikasi, sampai tahun 2011 konvensi yang diratifikasi baru mencapai 6 konvensi.

⁵² Lihat Lampiran RANHAM 2004-2009 tentang Persiapan Ratifikasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia..

⁵³Pernyataan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, Muhaimin Iskandar tanggal 18 Januari 2011 menyatakan bahwa Indonesia siap untuk meratifikasi konvensi buruh migran. Lihat <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/01/18/15042748/RI.Siap.Ratifikasi.Konvensi.Buruh.Migran>. Diakses 9 Maret 2011.

Konvensi ini disahkan oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan berlaku mulai 2 September 1990. Indonesia kemudian meratifikasinya 5 September 1990 dengan Kepres No. 36 Tahun 1990.

6. Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, direncanakan diratifikasi tahun 2005. Konvensi ini disahkan PBB tanggal 18 Desember 1979 dan mulai berlaku tanggal 3 September 1981. Indonesia kemudian meratifikasinya tanggal 13 September 1984 dengan UU No. 7 Tahun 1984.

7. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata direncanakan diratifikasi tahun 2006. Konvensi ini belum diratifikasi Indonesia.

8. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, direncanakan diratifikasi tahun 2007. Konvensi ini belum diratifikasi Indonesia.

9. Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan, direncanakan diratifikasi tahun 2008. Konvensi ini belum diratifikasi Indonesia.

10. Statuta Roma direncanakan diratifikasi tahun 2008. Statuta Roma yang merupakan konvensi tentang Mahkamah Pidana Internasional yang akan mengadili kekerasan atau penyerangan atas nama agama ini belum diratifikasi oleh Indonesia.

11. Konvensi Status Pengungsi direncanakan diratifikasi 2009. Konvensi ini belum diratifikasi Indonesia.

12. Protokol Opsional Tahun 1967 Konvensi Status Pengungsi, direncanakan diratifikasi tahun 2009. Konvensi ini belum diratifikasi Indonesia.

Jika bertitik tolak dari agenda HAM yang ditetapkan sebagai target pemerintah seperti yang terdapat di ketetapan RANHAM 2004-2009, maka capaian itu masih sangat rendah. Secara umum, dari 6 agenda yang ditetapkan dalam RANHAM 2004-2009, baru tercapai sekitar 57,68 persen, dan itupun

sebagian besar baru pada bidang hak ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan untuk bidang HAM berat pemerintah gagal melaksanakannya⁵⁴.

Konsep RANHAM sesungguhnya pertama kali lahir pada Konferensi HAM di Wina tahun 1993. Konferensi ini dinilai sebagai salah satu konferensi HAM terbesar dunia sejak dicetuskannya Deklarasi HAM Universal tahun 1948. Deklarasi Universal HAM dinilai oleh PBB sebagai perekat sosial atau *common denominator* perjalanan sejarah peradaban umat manusia sepanjang zaman. Sebab, deklarasi itu lahir dari kesadaran kolektif masyarakat internasional untuk mengakhiri tragedi dan kekejaman yang terjadi selama Perang Dunia II yang telah menelan korban tidak kurang 60 juta jiwa. Dengan demikian RANHAM merupakan satu mata-rantai perjalanan sejarah kesadaran kolektif semua bangsa di dunia untuk menghargai dan menghormati HAM dan sekaligus mengenal universalitas, keutuhan dan saling ketergantungan nilai-nilai universal kemanusiaan itu⁵⁵.

Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia sejak ditetapkan kelihatannya tidak berjalan mulus, dan banyak agenda aksi yang telah direncanakan tidak sesuai dengan jadwal yang telah diputuskan dalam RANHAM 2004-2009. Salah satu rancangan program ratifikasi yang cukup lama tertunda adalah ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990. Konvensi ini telah dijadwalkan dan RANHAM 2004-2009 untuk diratifikasi tahun 2005.

⁵⁴ Lihat Hendaridi. Portal Hukum dan Politik PrimairOnline. 15 Juni 2009. http://www.primaironline.com/berita/detail.php?artid=sby-hanya-realisasikan-57-persen-dari-ran-ham-2004-2009&catid=Civil_Society. Diakses 10 Maret 2011.

⁵⁵ Lihat Dr Hafid Abbas, Dirjen Perlindungan HAM. *HAM Sebagai Kerangka Dasar Proses Rekonstruksi Sosial Memasuki Era Indonesia Baru*. Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional. Bali, 14-23 Juli 2003.

2.5 Pokok-pokok Isi Konvensi Buruh Migran 1990

Tanggal 18 Desember 1990, Persatuan Bangsa-Bangsa mengesahkan konvensi tentang perlindungan HAM pekerja migran dan anggota keluarganya (*UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*). Indonesia telah menandatangani konvensi ini pada tanggal 22 September 2004 oleh Menteri Luar Negeri Indonesia atas nama Pemerintah Indonesia. Program ratifikasi konvensi ini juga telah diagendakan dalam Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM 2004-2005), dan Pemerintah Indonesia merencanakan untuk meratifikasinya pada tahun 2005 yang lalu. Secara internasional, sampai tahun 2010 Konvensi Buruh Migran 1990 ini sudah diratifikasi oleh 41 negara⁵⁶.

Konvensi Buruh Migran 1990 merupakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam instrumen-instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak asasi manusia, khususnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional tentang Hak sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Hak Anak⁵⁷. Pasal 1 ayat (1) Konvensi Buruh Migran 1990 dengan tegas menyebutkan;

“Konvensi ini berlaku, kecuali jika ditentukan sebaliknya di sini, pada semua buruh migran dan anggota keluarganya tanpa pembedaan apapun

⁵⁶Satu-satunya negara Asean yang telah meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 ini adalah Filipina. Lihat di Website United Nations Treaty Collection http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=%20TREATY%20&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en. Diakses 10 Maret 2010.

⁵⁷ Lihat alenia 1 Pembukaan Konvensi Buruh Migran 1990.

seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, atau kepercayaan, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau status lainnya.”

Selanjutnya Konvensi Buruh Migran 1990 juga merupakan standart-standart yang dicantumkan dalam instrumen-instrumen terkait yang diuraikan dalam kerangka kerja Organisasi Buruh Internasional (ILO), khususnya Konvensi mengenai Migrasi untuk Bekerja (No.97), Konvensi mengenai Migrasi dalam Keadaan Teraniaya dan Pemajuan Persamaan Kesempatan dan Perlakuan bagi Buruh Migran (No.143), Rekomendasi mengenai Migrasi untuk Bekerja (No.86), Rekomendasi mengenai Buruh Migran (No.151), Konvensi mengenai Kerja Wajib atau Kerja Paksa (No.159), dan Konvensi mengenai Penghapusan Kerja Paksa (No.105)⁵⁸.

Untuk lebih memahami substansi hukum yang terdapat di dalam Konvensi Migran 1990, akan dikupas pokok-pokok isi atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam konvensi tersebut. Konvensi Buruh Migran 1990 terdiri dari 9 bagian dan 93 pasal. Secara garis besar, yang dapat dikategorisasi dalam 7 bagian besar seperti berikut:

1. Definisi dan Ruang Lingkup Buruh Migran (Bagian I).

Buruh migran didefinisikan sebagai seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara dimana ia bukan menjadi warga negara. Konvensi ini juga mengidentifikasi buruh migran dan anggota keluarganya yang dianggap terdaftar atau berada dalam situasi biasa, maupun

⁵⁸ Lihat alenia 2 Pembukaan Konvensi Buruh Migran 1990

pekerja migran dan anggota keluarganya yang dianggap tidak terdaftar atau berada dalam situasi tidak biasa.

1. Konvensi ini berlaku, kecuali jika ditentukan sebaliknya di sini, pada semua buruh migran dan anggota keluarganya tanpa pembedaan apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, atau kepercayaan, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau status lainnya. (pasal 1 ayat 1).
2. Konvensi ini akan berlaku selama seluruh proses buruh migran dan anggota keluarganya, yang terdiri dari persiapan untuk migrasi, pemberangkatan, transit dan seluruh masa tinggal dan pekerjaan yang dibayar didalam Negara tempat bekerja, dan juga kembalinya ke Negara asal atau Negara tempatnya bertempat tinggal. (pasal 1 ayat 2)
 1. Istilah “buruh migran” mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu Negara di mana ia bukan menjadi warganegara (pasal 2)
 2. (a) Istilah “buruh frontir” mengacu pada buruh migran yang mempertahankan kediamannya sehari-hari dalam Negara tetangga ke tempat mana ia biasanya pulang setiap hari atau setidaknya sekali seminggu (pasal 2 ayat 2)

(b) Istilah “buruh musiman” mengacu pada buruh migran yang pekerjaannya tergantung pada kondisi musiman, dan dilakukan hanya dalam sebagian waktu setiap tahun;

(c) Istilah “pelaut” yang mencakup nelayan, mengacu pada seorang buruh migran yang dipekerjakan diatas kapal yang didaftarkan dalam suatu Negara dimana ia bukan warga Negara;

(d) Istilah “buruh pada instalasi lepas pantai” mengacu pada buruh migran yang dipekerjakan pada suatu instalasi lepas pantai yang berada dibawah wilayah hukum suatu Negara dimana ia bukan warga Negara;

(e) Istilah “buruh keliling” mengacu pada seorang buruh migran yang harus bepergian ke Negara atau Negara-negara lain untuk waktusingkat sehubungan dengan sifat pekerjaannya, sedang ia bertempat tinggal sehari-hari disuatu Negara;

(f) Istilah “buruh proyek” mengacu pada seorang buruh migran yang diterima kedalam suatu Negara tempatnya bekerja untuk jangka waktu kerja tertentu semata-mata untuk proyek tertentu yang dilaksanakan di Negara tersebut oleh majikannya;

(g) Istilah “buruh dengan pekerjaan tertentu” mengacu pada pekerjaan migran yang:

- i. Dikirim oleh majikannya untuk jangka waktu yang terbatas dan tertentu ke suatu Negara tempatnya bekerja, untuk melakukan tugas atau pekerjaan tertentu;

ii. Untuk jangka waktu yang terbatas dan tertentu melakukan pekerjaan yang memerlukan keahlian profesional, komersial, teknis, atau keahlian khusus yang tinggi lainnya; atau

iii. Untuk jangka waktu yang terbatas dan tertentu, atas permintaan majikannya dalam Negara tempatnya bekerja, untuk melakukan buruh yang bersifat sementara dan singkat; dan yang diminta untuk meninggalkan Negara tempatnya bekerja, baik pada saat berakhirnya masa tinggalnya atau sebelumnya, apa bila ia tidak lagi melakukan tugas atau kewajiban tertentu yang di perintahkan kepadanya;

(h) Istilah “buruh mandiri” mengacu pada buruh migran yang melakukan; buruh yang dibayar yang bukan berada dibawah perjanjian kerja, dan yang biasanya mencari nafkah melalui kegiatan ini seorang diri atau bersama anggota-anggota keluarganya dan mengacu pada buruh migran lainnya yang diakui sebagai buruh mandiri menurut ketentuan legislatif di negara tempatnya bekerja atau menurut perjanjian bilateral dan multilateral

3. Konvensi ini tidak berlaku pada (pasal 3)

a) Orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh organisasi dan badan-badan internasional, atau orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh suatu Negara diluar wilayahnya untuk menjalankan fungsi resmi, yang kedatangan dan statusnya diatur oleh hukum internasional yang umum atau oleh konvensi internasional khusus;

b) Orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh suatu Negara atas nama Negara tersebut diluar wilayahnya, yang berpartisipasi dalam program-program pengembangan dan program-program kerjasama lainnya, yang kedatangan dan statusnya diatur oleh perjanjian dengan Negara tempatnya bekerja, dan sesuai dengan perjanjian tersebut, tidak dianggap sebagai buruh migran;

(c) Orang-orang yang bertempat tinggal di Negara yang berbeda dengan Negara asalnya sebagai penanam modal;

(d) Pengungsi atau orang tanpa kewarganegaraan, kecuali ketentuan tentang hal ini dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan nasional dari Negara yang bersangkutan, atau dalam instrumen internasional yang berlaku bagi Negara peserta tersebut;

(e) Pelajar dan orang yang ikut pelatihan;

(f) Pelaut dan buruh pada instansi lepas pantai yang belum diterima untuk bertempat tinggal dan melakukan pekerjaan yang dibayar di Negara tempatnya bekerja.

4. Untuk tujuan konvensi ini, istilah “anggota keluarga” mengacu pada orang-orang yang kawin dengan buruh migran atau mempunyai hubungan dengannya, yang menurut hukum yang berlaku berakibat sama dengan perkawinan, dan juga anak-anak mereka yang dibawah umur dan orang-orang lain yang menjadi tanggungan mereka yang dianggap sebagai anggota keluarga menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau menurut

perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara-negara yang bersangkutan.(pasal 4)

5. Untuk tujuan konvensi ini, buruh migran dan anggota keluarganya (pasal 5)

(a) Dianggap telah didokumentasikan atau berada dalam situasi yang biasa apabila mereka diberi ijin masuk, bertempat tinggal dan melakukan pekerjaan yang dibayar dalam negara tempatnya bekerja, sesuai dengan hukum negara tersebut dan perjanjianperjanjian internasional dimana negara tersebut menjadi pihak;

(b) Dianggap tidak didokumentasikan atau berada dalam situasi yang tidak biasa apabila mereka tidak mematuhi persyaratanpersyaratan yang diatur dalam sub-ayat (a) dari pasal ini.

6. Untuk konvensi ini (pasal 6)

a. Istilah “Negara asal” berarti negara dimana orang yang bersangkutan merupakan warga negara;

b. Istilah “Negara tempat bekerja” berarti negara dimana buruh migran akan, tengah atau telah dipekerjakan dalam pekerjaan yang dibayar, sebagaimana adanya;

c. Istilah “Negara transit” berarti negara yang dilalui oleh orang yang bersangkutan dalam perjalanan ke negara tempatnya bekerja atau dari negara tempatnya bekerja ke negara asal atau tempat tinggalnya sehari-hari.

2. Prinsip Non Diskriminasi (Bagian II).

Konvensi ini dengan tegas menyatakan bahwa tidak adanya suatu bentuk diskriminasi terhadap hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya yang menjadi subyek dari konvensi ini. Semua buruh migran dianggap setara dan setiap negara pihak ini wajib menghormati dan menjamin hak-hak dari buruh migran.

1. Negara-negara peserta perjanjian, sesuai dengan instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia, untuk menghormati dan memastikan bahwa semua buruh migran dan anggota keluarganya dalam wilayahnya atau yang tunduk pada yuridiksinya, agar memperoleh hak yang diatur dalam konvensi ini tanpa perbedaan apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau status lainnya. (pasal 7)

3. Penjabaran Hak-Hak Asasi Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (Bagian III).

Bagian tiga ini membahas secara detail dan terperinci hak-hak asasi yang dimiliki seorang pekerja migran dan seluruh anggota keluarganya. Bagian III ini yang terdiri dari 27 Pasal merupakan bagian inti dari hak-hak buruh migran sesuai dengan hak asasi buruh migran dengan keluarganya seperti yang terdapat pada prinsip-prinsip HAM yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

1. Hak untuk datang dan pergi dari negara tempat mereka bekerja juga negara asal mereka selama tidak melanggar hukum (Pasal 8)
2. Hak hidup yang dilindungi oleh hukum (Pasal 9)

3. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi sehingga bebas dari perlakuan yang menyiksa dan kejam (Pasal 10)
4. Hak bebas dari kerja paksa atau perbudakan (Pasal 11), definisi dari kerja paksa dan perbudakan diluar dari yang terdapat di Pasal 11 ayat
5. Hak untuk memilih dan menganut agama dan kepercayaannya sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing (Pasal 12)
6. Hak untuk mengeluarkan dan menerima pendapat dan berekspresi secara lisan dan tulisan (Pasal 13) dengan pembatasan-pembatasan yang terdapat pada Pasal 13 Ayat 3.
7. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari sasaran campur tangan orang lain terhadap kebebasan pribadinya (Pasal 14)
8. Hak untuk mendapat perlindungan hukum terhadap hak milik secara individual maupun bersama dengan orang lain (Pasal 15)
9. Hak untuk mendapat perlindungan dari negara terhadap kekerasan baik secara fisik maupun intimidasi dari individu, kelompok maupun institusi negara (Pasal 16 Ayat 1-4)
 - a. hak untuk mendapatkan informasi mengenai alasan penangkapan dengan bahasa yang mereka mengerti (Ayat 5)
 - b. hak untuk diadili secepatnya bila menjadi terdakwa dalam tuntutan kriminal (Ayat 6)
 - c. hak-hak yang dimiliki oleh pekerja migran bila dirinya ditahan: hak untuk diwakili oleh konsuler atau pejabat diplomatik negara asalnya, hak untuk berkomunikasi dengan otoritas tersebut, hak untuk diberitahu

mengenai hak-hak yang dimilikinya, hak untuk mendapatkan penerjemah (Ayat 7, 8)

d. hak mendapatkan kompensasi bila penahanan dan penangkapan pekerja migran tersebut tidak sah (Ayat 9)

10. Hak pekerja migran dalam tahanan di negara tempat dia bekerja (Pasal 17)

a. hak mendapatkan perlakuan manusiawi dan dihormati martabat dan identitas budayanya selama penahanan

b. hak dipisahkan dari tahanan lain sesuai dengan umur dan jenis kelamin

c. hak untuk dipisahkan dengan tahanan lain bila menjadi terdakwa dalam masalah keimigrasian

d. hak untuk dipisahkan dari terpidana dewasa dan diperlakukan sesuai umur mereka dengan terpidana yang masih muda usianya

e. hak untuk dikunjungi selama penahanan dan pemenjaraan

f. hak untuk diperhatikan masalah-masalah yang dapat menimpa keluarga mereka dalam tahanan oleh otoritas yang berwenang

g. hak untuk menerima hak yang sama dengan warga negara lain dalam tahanan

11. Hak yang didapat di depan pengadilan (Pasal 18)

a. hak mendapatkan hak yang sama dengan warga negara lain di hadapan pengadilan (Ayat 1)

b. hak untuk menyatakan diri tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum (Ayat 2)

- c. hak-hak lain berkaitan dengan tuduhan kriminal terhadap pekerja migran, hak tersebut antara lain diadili, hak diberitahu dengan bahasa yang mereka mengerti, hak mendapat waktu, pembela dan fasilitas untuk persiapan pembelaan mereka di hadapan pengadilan, hak untuk membela diri, hak diperiksa dan mendapatkan pemeriksaan saksi-saksi, hak mendapatkan penerjemah, hak untuk menolak bersaksi untuk memberatkan diri atau mengaku salah (Ayat 3)
- d. hak untuk meminta peninjauan kembali terhadap kasusnya (Ayat 4)
- e. hak untuk tidak menjalani atau dikenai hukuman terhadap pelanggaran yang telah dia jalani hukumannya (Ayat 5)
12. Hak untuk tidak dipenjarakan akibat kegagalan pemenuhan kontrak (Pasal 20)
13. Hak-hak dalam proses pemulangan pekerja migran (Pasal 21)
- a. hak untuk tidak dipulangkan secara kolektif (Pasal 22 Ayat 1)
- b. hak diberitahukan mengenai pemulangan dengan bahasa yang dimengerti (Pasal 22 Ayat 3)
- c. hak mendapat kompensasi bilamana keputusan pengusiran yang telah dilakukan lalu dibatalkan (Pasal 22 Ayat 5)
- d. hak menuntut gaji atau hak-hak lain serta kewajibannya sebelum atau sesudah keberangkatan ke negara asal (Pasal 22 Ayat 6)

- e. hak untuk memasuki wilayah negara lain selain negara asalnya saat pelaksanaan pengusiran dengan catatan tidak merugikan pelaksanaan keputusan pengusiran (Pasal 22 Ayat 6)
- f. hak dibiayai dalam pengusiran (Pasal 22 Ayat 7)
14. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan konsuler atau otoritas diplomatik dari negara asal mereka atau negara yang mewakili kepentingan negara mereka (Pasal 23)
15. Hak untuk diakui sebagai manusia di depan hukum (Pasal 24)
16. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara dalam masalah pemberian upah (Pasal 25), hak ini dijamin oleh negara (Pasal 25 Ayat 3)
17. Hak untuk ikut dalam suatu organisasi dan serikat buruh (Pasal 26)
18. Hak menikmati perlakuan yang sama dengan warga negara berkenaan dengan jaminan social sepanjang memenuhi persyaratan yang diperlakukan oleh UU yang berlaku di negara tersebut (Pasal 27)
19. Hak menerima perawatan medis untuk kelangsungan hidup (Pasal 28)
20. Hak anak untuk mendapat nama, pendaftaran kelahiran dan kebangsaan (Pasal 29)
21. Hak pendidikan sama seperti warga negara lain untuk anak (Pasal 30)
22. Hak mentransfer penghasilan atau tabungan mereka juga harta benda dan hak milik mereka saat masa penghentian izin tinggal mereka di negara pemberi kerja (Pasal 32)

23. Hak untuk mendapatkan informasi tanpa biaya dengan bahasa yang mereka mengerti oleh negara asal, negara pemberi kerja atau negara transit mengenai hak mereka yang tercantum dalam konvensi ini, syarat izin, hak dan kewajiban di bawah hukum (Pasal 33)

4. Hak-hak Lain yang Dimiliki Buruh Migran dan Anggota Keluarganya yang Terdaftar atau yang Berada dalam Situasi Biasa (Bagian IV).

Bagian IV terdiri dari 21 pasal yang semuanya merincikan mengenai hak-hak lain yang dimiliki oleh pekerja migran yang terdaftar sebagai tambahan selain hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya di Bagian III.

1. hak untuk memberitahu kepada negara asal dan negara tujuan mengenai syarat-syarat yang berlaku bagi izin kerja mereka, terutama tentang izin tinggal dan kegiatan pengupahan (Pasal 37)
2. hak untuk keluar sementara (berlibur atau cuti) dari negara pemberi kerja dan juga hak untuk diberitahu syarat-syaratnya (Pasal 38)
3. hak untuk bebas bergerak di wilayah negara yang mereka tinggali (Pasal 39)
4. Hak untuk berkumpul dan mendirikan organisasi (Pasal 40)
5. Hak untuk ikut serta dalam persoalan publik negara asal serta memilih dan dipilih pada pemilihan di negara tersebut, sesuai perundang-undangan, juga hak untuk mendapat fasilitas guna melaksanakan hak tersebut dari negara-negara bersangkutan (Pasal 41)
6. Hak untuk tetap menjadi warga negara asal mereka dan hak ini difasilitasi oleh negara-negara yang bersangkutan juga hak politik di negara pemberi kerja (Pasal 42)
7. Hak warga negara setempat yang berhubungan dengan bidang pendidikan, pelatihan, perumahan, layanan sosial dan kesehatan,

kebudayaan, perlindungan terhadap pemecatan, tunjangan pengangguran dan hak mengenai pengupahan (Pasal 43)

8. Hak perlindungan akan persatuan keluarga (Pasal 44)
9. Hak menikmati perlakuan yang sama dengan penduduk negara itu berkaitan dengan pendidikan, layanan sosial, kesehatan dan budaya (Pasal 45)
10. Hak bebas bea impor dan ekspor dan pajak terhadap barang-barang pribadi dan rumah tangga mereka maupun perlengkapan dalam hubungan dengan pengupahan yang diakui pemberi kerja (Pasal 46)
11. Hak untuk transfer pendapatan kepada negara asal pekerja migran (Pasal 47)
12. Hak pekerja migran untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal perpajakan seperti warga negara di tempat pekerja migran bekerja (Pasal 48)
13. Hak-hak untuk situasi-situasi khusus dalam kaitannya dengan proses pengupahan (Pasal 49)
14. Hak-hak yang menyangkut kegiatan keluarga seperti kematian dan pernikahan maka adanya pertimbangan dari negara tujuan untuk memberi ijin anggota keluarga untuk bersatu (Pasal 50)
15. Hak-hak dalam kegiatan pengupahan (Pasal 51 dan Pasal 52)
16. Hak-hak yang dimiliki anggota keluarga pekerja migran bilamana mereka mendapat ijin menetap dan tinggal tanpa batas waktu tertentu (Pasal 53)
17. untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga negara dalam hal pemecatan dan pengangguran (Pasal 54)
18. Hak mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara di negara tempat mereka bekerja dalam kegiatan pengupahan (Pasal 55)
19. Pekerja migran dan anggota keluarganya tidak boleh diusir dari negara tempat bekerja, kecuali berdasarkan perundang-undangan nasional dari

negara tersebut dan tunduk pada rambu-rambu hukum yang dicantumkan dalam Bagian III (Pasal 56)

5. Ketetapan-ketetapan yang Berlaku Bagi Kategori Pekerja Tertentu dan Anggota Keluarganya (Bagian V).

Bagian ini berisi tentang berbagai ketentuan dan kategori yang menyangkut hak buruh migran, pekerja perbatasan, pekerja musiman, pekerja keliling dan pekerja proyek, dan siapa saja yang termasuk dengan pekerja khusus dan pekerja mandiri.

1. Kategori pekerja migran yang dapat menikmati hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini (Pasal 57)
 2. Kategori pekerja migran yang termasuk dalam konvensi ini adalah pekerja perbatasan (Pasal 58)
 3. Yang dimaksudkan sebagai pekerja musiman (Pasal 59)
 4. Yang termasuk ke dalam lingkup pekerja keliling (Pasal 60)
 5. Yang termasuk pekerja proyek (Pasal 61)
 6. Siapa saja yang termasuk ke dalam kategori pekerja khusus (Pasal 62)
 7. Apa yang dimaksudkan sebagai pekerja mandiri (Pasal 63)
6. Promosi Mengenai Kondisi Buruh Migran dan Anggota Keluarganya dalam Hubungan Migrasi Internasional (Bagian VI).

Bagian VI Konvensi ini terdiri dari 7 pasal, mengatur antara lain; Kerjasama antar negara untuk mempromosikan kondisi yang sehat, wajar dan manusiawi berkaitan dengan migrasi para pekerja migran dan anggota keluarganya, termasuk kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan kebutuhan lainnya, Pelayanan negara-negara anggota yang berkaitan dengan masalah migrasi internasional pekerja migran dan anggota keluarganya. Juga mengatur tentang Hak untuk melakukan perekrutan pekerja; Kerjasama negara-negara anggota

mengenai pemulangan dan promosi untuk kondisi ekonomi yang wajar bagi pekerja migran dan anggota keluarganya; Pencegahan dan penghapusan kegiatan-kegiatan ilegal terhadap pekerja migran; Pencegahan situasi yang tidak pasti terhadap pekerja migran dan anggota keluarganya; Negara-negara anggota melakukan tindakan yang sama terhadap pekerja migran dan anggota keluarga sama seperti memperlakukan warga negaranya sendiri, dan Pemberian fasilitas dan kompensasi terhadap kematian pekerja migran dan anggota keluarganya.

1. Kerjasama antar negara untuk mempromosikan kondisi yang sehat, wajar dan manusiawi berkaitan dengan migrasi para pekerja migran dan anggota keluarganya, termasuk kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan kebutuhan lainnya (Pasal 64)
2. Pelayanan negara-negara anggota yang berkaitan dengan masalah migrasi internasional pekerja migran dan anggota keluarganya (Pasal 65)
3. Hak untuk melakukan perekrutan pekerja (Pasal 66)
4. Kerjasama negara-negara anggota mengenai pemulangan dan promosi untuk kondisi ekonomi yang wajar bagi pekerja migran dan anggota keluarganya (Pasal 67)
5. Pencegahan dan penghapusan kegiatan-kegiatan ilegal terhadap pekerja migran (Pasal 68)
6. Pencegahan situasi yang tidak pasti terhadap pekerja migran dan anggota keluarganya (Pasal 69)
7. Negara-negara anggota melakukan tindakan yang sama terhadap pekerja migran dan anggota keluarga sama seperti memperlakukan warga negaranya sendiri (Pasal 70)
8. Pemberian fasilitas dan kompensasi terhadap kematian pekerja migran dan anggota keluarganya (Pasal 71)

7. Aplikasi Konvensi dengan Pensyaratan dan Pembatasan oleh Negara Peserta (Bagian VII-IX).

Bagian VII-IX mencakup 22 pasal, yang mengatur pembentukan Komite untuk Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, ketentuan-ketentuan penerapan Konvensi, serta mekanisme menjadi Negara Pihak.

Demikianlah beberapa penjelasan mengenai isi Konvensi Buruh Migran 1990 yang sampai sekarang belum diratifikasi Indonesia.

2.6 Pengalaman Negara yang Meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990

Sampai tahun 2010 Konvensi Buruh Migran 1990 telah diratifikasi oleh 41 negara. Filipina adalah satu-satunya negara di lingkungan Asean yang telah meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 tersebut. Filipina dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki tenaga kerja migran yang cukup besar dan dianggap cukup baik melaksanakan perlindungan terhadap buruh migran mereka di luar negeri. Filipina menandatangani Konvensi Buruh Migran 1990 ini pada tanggal 15 November 1993, dan kemudian meratifikasinya tanggal 15 Juli 1995.

Kemudian negara lain yang telah menunjukkan keberhasilan yang cukup baik melindungi tenaga kerja migrannya di luar negeri adalah Meksiko. Meksiko termasuk negara yang telah meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990. Meksiko menandatangani konvensi pada 22 Mei 1991, dan kemudian meratifikasinya pada tanggal 8 Maret 1999.

Filipina dan Meksiko merupakan negara pengirim tenaga kerja migran yang cukup besar, sama seperti Indonesia. Sedangkan Indonesia dan Filipina

tercatat sebagai negara pengirim tenaga kerja utama ke negara-negara ASEAN lainnya. Sementara negara-negara penerima tenaga kerja utama di ASEAN adalah Singapura, Malaysia, dan Thailand⁵⁹. Namun agak berbeda dengan Indonesia, Filipina terkenal karena upaya gigihnya dalam melindungi buruh migrannya, tak hanya yang berada di Asia Tenggara dan Timur Tengah, tetapi juga di seluruh dunia⁶⁰.

Sebuah laporan Organisasi Perburuhan Internasional (2006) memperlihatkan bagaimana Filipina melakukan perlindungan yang cukup baik terhadap semua buruh migran Filipina di luar negeri. Menurut laporan tersebut, Filipina telah memiliki program ketenagakerjaan luar negeri sejak tahun 1974 dan dalam banyak hal menggambarkan praktik-praktik internasional terbaik sehubungan dengan perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran ahli dan semi ahli. Sebagai salah satu negara tetangga Indonesia, dan dengan *Gross National Product* (GDP) per kapita yang hampir menyerupai Indonesia, Filipina menjadi salah satu studi kasus yang baik agar Indonesia dapat menarik pelajaran dalam hal perlindungan terhadap pekerja migrannya. Jelaslah bahwa hukum atau kebijakan apapun yang ada di Indonesia harus disesuaikan agar dapat diterapkan dalam iklim sosial, budaya, ekonomi dan politik Indonesia sendiri, namun hal ini tidak seharusnya menjadi halangan untuk melakukan perbandingan yang bermanfaat⁶¹.

⁵⁹ Ade Irawan. *RI dan Filipina Pemasok Utama Tenaga Kerja di ASEAN*. detikFinance. Jakarta. 11 April 2011. Diakses 10 Juni 2011.

⁶⁰ AntaraNews. *Secuil Kisah Bagaimana Filipina Melindungi Buruhnya*. Jakarta. 6 Mei. 2011. Diakses 10 Juni 2011.

⁶¹ Lihat Laporan Organisasi Perburuhan Internasional. *Penerapan Perundangan Indonesia Untuk Melindungi dan Memberdayakan Pekerja Migran Indonesia: Beberapa Pelajaran dari Filipina*. Jakarta. 2006. hal. 8

Sejak tahun 1995, Filipina telah memiliki perangkat hukum perlindungan buruh migran yang cukup komprehensif, yakni *Migrant Workers and Overseas Filipinos Act 1995* atau Undang-undang Pekerja Migran dan Bangsa Filipina di Luar Negeri tahun 1995 (UU Republik No. 8042). Undang-undang ini mengandung pembagian wewenang pemerintah yang jelas antara departemen dan agen yang berbeda. Contohnya, Departemen Luar Negeri bertugas menangani pemulangan pekerja di luar negeri dan untuk melaksanakan advokasi diplomatik. Sedangkan Departemen Buruh dan Tenaga Kerja Filipina –yang serupa dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia – mengawasi penerapan hukum-hukum luar negeri, menyediakan bantuan hukum dan menangani perawatan kesehatan. Sekretaris Departemen ini memimpin Dewan Pusat Pengelolaan Ketenagakerjaan Luar Negeri Filipina (*Governing Board of the Philippine Overseas Employment Administration, POEA*).

POEA adalah sebuah badan pemerintah independen dengan mandat yang luas dalam mendorong dan mengawasi ketenagakerjaan pekerja migran Filipina. Badan ini melaksanakan sebagian besar fungsi perlindungan, mendorong ketenagakerjaan di negara-negara yang melakukan praktik terbaik, mengatur agen-agen penyalur jasa tenaga kerja, menyelenggarakan pendidikan komunitas dan memelihara sebuah sistem informasi pasar pekerja migran. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pusat POEA juga menyelenggarakan dialog rutin dengan masyarakat sipil dan program-program pendidikan komunitas dan perlindungan yang diberikan melengkapi kerja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). POEA juga didukung oleh badan pemerintah lain yang disebut Pengelolaan Kesejahteraan Pekerja di Luar Negeri (*Overseas Workers Welfare*

Administration -OWWA), yang mandatnya menjalankan kontrak dan menjadi hakim atas kasus perselisihan⁶².

Undang-undang Pekerja Migran dan Bangsa Filipina di Luar Negeri tahun 1995⁶³ (*Migrant Workers and Overseas Filipinos Act 1995*), sebagai payung hukum bagi pekerja migran Filipina, memiliki dimensi yang cukup luas dan dengan tegas memihak kepada kepentingan buruh migran itu sendiri, seperti yang dapat dibaca pada *Sec.2 Declaration of Policies* (b), yang berbunyi:

“The State shall afford full protection to labor, local and overseas, organized and unorganized, and promote full employment and equality of employment opportunities for all. Towards this end, the State shall provide adequate and timely social, economic and legal services to Filipino migrant workers.”

“Negara harus memberikan perlindungan penuh untuk tenaga kerja, lokal dan luar negeri, terorganisir dan tidak terorganisir, dan mempromosikan kesempatan kerja penuh dan kesetaraan kesempatan kerja bagi semua. Menjelang akhir ini, Negara harus menyediakan pelayanan sosial, ekonomi dan hukum yang memadai dan tepat waktu bagi pekerja migran Filipina.”

Undang-undang ini juga dengan secara tegas dan jelas memberikan perlindungan terhadap kesetaraan gender (perempuan), dan negara harus memasukannya ke dalam perumusan kebijakan, seperti yang dapat dibaca pada *Sec.2 Declaration of Policies* (d), yang berbunyi:

“The State affirms the fundamental equality before the law of women and men and the significant role of women in nation-building. Recognizing the contribution of overseas migrant women workers and their particular vulnerabilities, the State shall apply gender sensitive criteria in the formulation and implementation of policies and programs affecting

⁶² Ibid. hal.10

⁶³ REPUBLIC ACT NO. 8042 *Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995* ini terdiri dari IX Bab dan 43 Pasal (Sec.)

migrant workers and the composition of bodies tasked for the welfare of migrant workers.”

“Negara menegaskan kesetaraan mendasar sebelum hukum perempuan dan laki-laki dan peran penting perempuan dalam pembangunan bangsa. Menyadari kontribusi dari luar negeri pekerja migran perempuan dan kerentanan khusus mereka, Negara harus menerapkan kriteria yang peka gender dalam perumusan dan implementasi kebijakan dan program mempengaruhi pekerja migran dan komposisi tubuh bertugas untuk kesejahteraan pekerja migran.”

Kemudian, Undang-undang Pekerja Migran dan Bangsa Filipina di Luar Negeri tahun 1995 ini, juga memberikan hak kepada buruh migran dan semua orang Filipina untuk berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan, seperti yang dicantumkan dalam *Sec.2 Declaration of Policies* (f), yang berbunyi:

“The right of Filipino migrant workers and all overseas Filipinos to participate in the democratic decision-making processes of the State and to be represented in institutions relevant to overseas employment is recognized and guaranteed.”

“Hak buruh migran Filipina dan semua orang Filipina di luar negeri untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan demokratis negara dan akan diwakili dalam lembaga-lembaga yang relevan dengan pekerjaan di luar negeri diakui dan dijamin.”

Pasal yang juga cukup menarik dari Undang-undang Pekerja Migran dan Bangsa Filipina di Luar Negeri tahun 1995 ini, adalah dicantumkannya tentang instrumen perlindungan yang paling penting bagi buruh migran bukanlah perangkat hukum tapi keterampilan, seperti yang dapat dibaca pada *Sec.2 Declaration of Policies* (g), yang berbunyi:

“The State recognizes that the ultimate protection to all migrant workers is the possession of skills. Pursuant to this and as soon as practicable, the government shall deploy and/or allow the deployment only to skilled Filipino workers.”

“Negara mengakui bahwa perlindungan utama untuk semua pekerja migran adalah memiliki keterampilan. Berdasarkan ini dan sesegera mungkin, pemerintah harus menyebarkan dan/atau mengizinkan penyebaran hanya untuk pekerja Filipina terampil.”

Pasal di atas ini cukup penting, karena mereka yang diberangkat ke luar negeri sebagai buruh migran, adalah orang-orang yang sudah memiliki keterampilan. Pasal ini kemudian diperkuat lagi dengan Pasal berikutnya yang termuat di dalam *Sec. 4. Deployment of Migrant Workers*, yang berbunyi:

“The State shall deploy overseas Filipino workers only in countries where the rights of Filipino migrant workers are protected. The government recognizes any of the following as guarantee on the part of the receiving country for the protection and the rights of overseas Filipino workers:”

“Penyebaran Pekerja Migran - Negara akan menyebarkan pekerja Filipina di luar negeri hanya di negara di mana hak-hak pekerja migran Filipina dilindungi. Pemerintah mengakui salah satu dari berikut sebagai jaminan pada bagian dari negara penerima untuk perlindungan dan hak-hak pekerja Filipina di luar negeri.”

Isi dari *Sec. 4. Deployment of Migrant Workers* ini, memperlihatkan sikap politik yang tegas dari negara Filipina, yang harus memastikan bahwa negara penerima memiliki pengakuan terhadap hak-hak pekerja migran, yang dirinci dalam ayat-ayat berikut ini:

- a) *It has existing labor and social laws protecting the rights of migrant workers;* (memiliki tenaga kerja yang ada dan hukum-hukum sosial melindungi hak-hak pekerja migran;)
- b) *It is a signatory to multilateral conventions, declaration or resolutions relating to the protection of migrant workers;* (adalah penandatanganan multilateral, konvensi atau deklarasi resolusi berkaitan dengan perlindungan pekerja migran;)
- c) *It has concluded a bilateral agreement or arrangement with the government protecting the rights of overseas Filipino workers; and* (telah menyimpulkan perjanjian bilateral atau perjanjian dengan pemerintah melindungi hak-hak pekerja Filipina di luar negeri, dan)
- d) *It is taking positive, concrete measures to protect the rights of migrant workers.* (mengambil positif, langkah-langkah konkret untuk melindungi hak-hak pekerja migran.)

Untuk melindungi dan mengurus kepentingan buruh migrannya, Filipina juga memberikan mandat untuk mengambil inisiatif, dan mengambil tindakan yang diperlukan serta harus membangun komunikasi dengan pekerja migran mereka di luar negeri. Hal ini dicantumkan dalam *Sec. 22. Rights and Enforcement Mechanism Under International and Regional Human Rights Systems* (Hak dan Mekanisme Penegakan dalam Sistem Daerah dan Internasional Hak Asasi Manusia), yang berbunyi:

"The Department of Foreign Affairs is mandated to undertake the necessary initiative such as promotions, acceptance or adherence of countries receiving Filipino workers to multilateral convention, declaration or resolutions pertaining to the protection of migrant workers' rights. The Department of Foreign Affairs is also mandated to make an assessment of rights and avenues of redress under international and regional human rights systems that are available to Filipino migrant workers who are victims of abuse and violation and, as far as practicable and through the Legal Assistant for Migrant Workers Affairs created under this Act, pursue the same on behalf of the victim if it is legally impossible to file individual complaints. If a complaints machinery is available under international or regional systems, the Department of Foreign Affairs shall fully apprise the Filipino migrant workers of the existence and effectiveness of such legal options."

"Departemen Luar Negeri diberi mandat untuk melakukan inisiatif yang diperlukan seperti promosi, penerimaan atau kepatuhan negara-negara penerima pekerja Filipina multilateral, konvensi atau deklarasi resolusi berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja migran. Departemen Luar Negeri juga diberi mandat untuk membuat penilaian tentang hak dan jalan ganti rugi di bawah sistem internasional dan regional hak asasi manusia yang tersedia untuk pekerja migran Filipina yang menjadi korban pelecehan dan pelanggaran dan, sedapat mungkin dan melalui Asisten Hukum Urusan Pekerja Migran dibuat di bawah UU ini, mengejar yang sama atas nama korban jika secara hukum tidak mungkin untuk mengajukan pengaduan individu. Jika mesin keluhan tersedia di bawah sistem internasional atau regional, Departemen Luar Negeri sepenuhnya wajib memberitahukan kepada para pekerja migran Filipina dari

keberadaan dan efektifitas pilihan hukum tersebut.”

Selain memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif untuk melindungi tenaga kerja migran mereka, Filipina juga melaksanakan program-program kongrit untuk mempersiapkan calon-calon tenaga kerja migran mereka secara baik, serta menyediakan akses informasi yang sangat memadai. Sebuah laporan hasil kajian yang dilakukan Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization-ILO-Jakarta), secara lebih jelas memperlihatkan bagaimana Filipina mempersiapkan dan membuka akses informasi dan pelayanan kepada seluruh orang Filipina terutama kepada pekerja migran mereka.

“Di Filipina, kampanye informasi publik mengenai pekerjaan migran telah dilaksanakan selama bertahun-tahun. POEA ((*Governing Board of the Philippine Overseas Employment Administration*)) mengepalari ini, bekerja sama dengan LSM dan organisasi berbasis kepercayaan. POEA memiliki sebuah situs yang rinci dan sangat ramah pengguna, yang memungkinkan organisasi advokasi (dan beberapa orang berpendidikan) untuk mengakses hukum-hukum penting, peraturan dan kebijakan yang berlaku, dan berita mengenai perkembangan terbaru. POEA menjawab pertanyaan-pertanyaan lewat email dan SMS sebagai tambahan dari layanan telepon langsung 24 jam. Kantor POEA juga melayani publik secara langsung di Kantor Pusat di Manila, di 12 daerah dan di negaranegara tujuan. Pada hari sibuk, Kantor Pusat dapat melayani 5.000 individu⁶⁴.”

Upaya perlindungan buruh migran Sedangkan untuk menjamin keberadaan dan perlinduang tenaga kerja migran mereka, Departemen Tenaga Kerja Filipina telah membentuk Kantor Tenaga Kerja di Luar Negeri Filipina (*Philippines*

⁶⁴ Lihat Laporan Organisasi Perburuhan Internasional. *Penerapan Perundangan Indonesia Untuk Melindungi dan Memberdayakan Pekerja Migran Indonesia: Beberapa Pelajaran dari Filipina*. Jakarta. 2006. hal. 11

Overseas Labour Office - POLO) di 30 kota di seluruh dunia, yang menyediakan berbagai layanan, yakni:⁶⁵

1. Penyuluhan dan layanan hukum
2. Layanan kesehatan dan rumah sakit
3. Pemulangan pekerja yang menderita stress
4. Orientasi pasca kedatangan, penempatan, jejaring komunitas dan program/aktivitas peningkatan keterampilan lainnya
5. Program orientasi untuk pekerja yang telah kembali
6. Mendamaikan perselisihan yang muncul dari hubungan majikan-pekerja
7. Jasa mediasi dan mendamaikan perselisihan antara pekerja dan agen mereka.

Dengan kelengkapan peraturan dan perundang-undangan yang dibuat Filipina, termasuk meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990, maka perkembangan buruh migran Filipina cukup pesat dan mampu menempatkan 2,5 juta buruh migrannya ke berbagai negara⁶⁶.

Negara lain yang juga telah meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 adalah Meksiko. Meksiko menandatangani Konvensi Buruh Migran 1990 ini pada 22 Mei 1991, dan kemudian meratifikasinya pada tanggal 8 Maret 1999.. Meksiko juga dapat dijadikan sebagai contoh negara yang berhasil melindungi buruh migrannya di luar negeri, antara lain disebabkan telah meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 tersebut. Selain negara pengirim tenaga kerja, Meksiko juga penerima tenaga kerja. Dengan meratifikasi konvensi, Meksiko dengan mudah membuat berbagai perjanjian perlindungan buruh migran dengan negara-negara

⁶⁵ Ibid.hal.23

⁶⁶ Lily Pujiati, *Bersama Kita Desak Ratifikasi Konvensi Migran Tahun 1990*. Portal Peduli Buruh. 2010. <http://peduliburuhmigran.blogspot.com/2010/04/bersama-kita-desak-ratifikasi-konvensi.html>. Diakses 20 Maret 2011.

lain dimana warga negaranya menjadi buruh migran⁶⁷. Berdasarkan hasil kajian HRWG terhadap Meksiko sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990, memperlihatkan hasil yang cukup baik. Meksiko sebagai negara yang memiliki buruh migran yang paling besar di Amerika, ternyata secara bertahap berhasil melindungi kepentingan buruh migrannya di negara penempatan⁶⁸.

Keputusan Pemerintah Meksiko meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 merupakan keputusan politik yang cukup bijak untuk melindungi seluruh pekerja migran mereka. Pemerintah Meksiko mengatakan bahwa ratifikasi yang dilakukan adalah sebagai bentuk penegasan akan kemauan politik mereka untuk memastikan perlindungan internasional terhadap seluruh pekerja migran, sesuai dengan instrument internasional *Committee on Migrant Workers (CMW)*⁶⁹.

Dalam upaya melindungi pekerja migran, Meksiko melakukan usaha yang ekstensif menjalin kerjasama melalui perjanjian-perjanjian bilateral dengan Negara-negara tetangga yang memang berhubungan dengan isu migran atau para imigran dari daerah Amerika Tengah. Kerjasama berbentuk MoU yang dibuat Meksiko dengan Negara seperti Amerika, Guatemala dan Kanada, membahas isu spesifik tentang ketentuan-ketentuan repatriasi migran, baik buruh migran yang berdokumen atau tidak. Jika diperhatikan, semangat perlindungan yang dilakukan

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Lihat Kertas Kerja Human Rights Working Group (HWG), 2010. *Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya! Belajar Dari Meksiko*. Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT) HRWG, Tim.

⁶⁹ *Ibid.* hal.33

oleh Meksiko tergambar dari MoU yang dibuat dengan negara penerima. Meskipun negara penerima tidak meratifikasi Konvensi Migran 1990, seperti Kanada dan AS, Meksiko menggunakan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW) sebagai dasar argumen dalam memasukkan pasal-pasal yang dapat melindungi buruh migran mereka⁷⁰.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Tim HRWG terhadap perlindungan buruh migran di Meksiko, MOU yang dilakukan Meksiko selama kurun waktu 2002 –2005 dominannya adalah mengenai upaya untuk membuat kerjasama yang lebih aman dan terhormat untuk buruh migran. Dengan begitu, dapat pula disimpulkan, bahwa tidak hanya memprioritaskan buruh migran sebagai kepentingan ekonomi semata, namun Meksiko juga memberikan perlindungan ekstra terhadap buruh migran. Pandangan holistik ini merupakan yang esensial dari buruh migran yang tidak bisa dilihat sebagai entitas ekonomi belaka⁷¹.

Sama halnya dengan Filipina, Meksiko juga mempunyai perangkat perundangan-undangan yang cukup komprehensif. Secara umum, Meksiko memberlakukan Undang-undang yang diberi nama *General Population Law*, yang intinya menjamin prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi dan sosial, seperti yang dapat dibaca pada *Articel 1* undang-undang tersebut, yang berbunyi:

“The provisions of this Act are public in nature and shall be observed throughout the Republic. Its objective is to regulate those phenomena that

⁷⁰ Ibid. hal.33

⁷¹ Ibid.hal.34

affect the populace with respect to the volume, structure, dynamics, and distribution of same within the national territory, in order to ensure that the populace may share fairly and equally the benefits of economic and social development."

"Ketentuan Undang-undang ini publik di alam dan harus diamati di seluruh Republik. Tujuannya adalah untuk mengatur orang-fenomena yang mempengaruhi rakyat sehubungan dengan struktur, volume, dinamika, dan distribusi yang sama dalam wilayah nasional, dalam rangka untuk memastikan bahwa rakyat dapat berbagi secara adil dan merata manfaat dari pembangunan ekonomi dan sosial."

Di samping memberikan jaminan secara hukum terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi dan sosial, *General Population Law* ini juga mencantumkan prinsip keberadaan imigrasi atau orang asing yang ada di wilayah negara Meksiko, seperti yang termuat dalam *Article 3 General Population Law*, yang berbunyi:

"Regulate the immigration of foreigners according to the modalities deemed appropriate, and ensure the best assimilation of same into the national environment as well as their proper distribution throughout the national territory;"

"Mengatur imigrasi orang asing sesuai dengan modalitas yang tepat, dan memastikan asimilasi terbaik yang sama ke dalam lingkungan nasional, serta distribusi yang tepat sepanjang mereka wilayah nasional;"

Sedangkan kusus untuk perangkat perundang-undangan yang mengatur masalah buruh atau pekerja, Meksiko membuat Undang-undang yang mereka namakan *Mexican Federal Labour Law*⁷². *Mexican Federal Labour Law*, secara khusus mengatur hubungan-hubungan yang terjadi antara berbagai pihak yang

⁷² Lihat Kertas Kerja Human Rights Working Group (HWG), 2010. *Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya! Belajar Dari Meksiko*. Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT) HRWG. Hal.32. *Federal Labor Law* (Ley Federal del Trabajo): diadopsi tahun 1931 dan diamandemen tahun 1970, hukum ini mengatur *private employment relationships*; Selain itu hukum yang mengatur masalah tenaga kerja di Meksiko adalah National Housing Fund for Workers" (Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores); - the Social Security Law (Ley del Seguro Social)

melakukan kerjasama atau kontrak kerja. Pembukaan atau pengantar dari undang-undang *Mexican Federal Labour Law* ini berbunyi:

"In general terms, the FLL establishes minimum rights and obligations for employees and employers. Consequently, the parties to a labor relation may agree on better working condition or on additional benefits to an employee, in the understanding that any agreement that may imply a waiver or rights granted by the FLL to the employee, has no legal effects. Furthermore, it is important to point out that binding obligations are established in labor matter not only by an express agreement between the parties, but are also established by means of customs."

"Secara umum, Federal Labour Law (FLL) menetapkan hak dan kewajiban minimum bagi karyawan dan pengusaha. Akibatnya, para pihak untuk hubungan kerja mungkin setuju pada kondisi kerja yang lebih baik atau manfaat tambahan untuk seorang karyawan, dalam pemahaman bahwa setiap kesepakatan yang mungkin menyiratkan pengabaian atau hak yang diberikan oleh FLL kepada karyawan, tidak memiliki efek hukum. Selain itu, penting untuk menunjukkan bahwa kewajiban yang mengikat ditetapkan dalam hal kerja tidak hanya oleh perjanjian mengungkapkan antara para pihak, tetapi juga dibentuk dengan cara adat-istiadat atau kebiasaan."

Dari apa yang tercantum Pasal Pembukaan *Federal Labour Law* ini, ternyata kerjasama yang dibuat tidak hanya sebatas dalam perjanjian antara pihak, tetapi juga mempertimbangkan adat-istiadat. Selain ketentuan umum di atas, *Federal Labour Law*, juga secara terperinci memuat berbagai aturan teknis dalam hubungannya dengan pekerja. Misalnya undang-undang ini mengatur jumlah jam kerja, hari istirahat, gaji, pembayaran laba karyawan, perumahan dan pelatihan. Masalah jam kerja yang tercantum pada Point A berbunyi:

"The maximum duration of the working hours shall be eight hours for the day shift, seven hours for the night and seven and a half hours for the mixed shift. Nevertheless, it is possible that the working hours be distributed, within a working week, in order to allow the worker to enjoy more than one day of rest. For example, in day shifts the weekly working

hours, that is 48, may be scheduled within five days in order to allow the employee to enjoy one extra day of rest."

"Durasi maximum dari jam kerja adalah delapan jam untuk shift siang, tujuh jam untuk malam hari dan tujuh setengah jam untuk pergeseran campuran. Namun demikian, adalah mungkin bahwa jam kerja akan didistribusikan, dalam satu minggu kerja, untuk memungkinkan pekerja untuk menikmati lebih dari satu hari istirahat. Misalnya, dalam sehari menggeser jam kerja mingguan, yaitu 48, mungkin dijadwalkan dalam waktu lima hari untuk memungkinkan karyawan untuk menikmati satu hari ekstra istirahat."

Pasal lain yang menarik dari Federal Labour Law ini adalah pencantuman hak karyawan untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan atau majikan, seperti yang tertulis pada Point F, yang berbunyi:

"The employees have the right to participate in the profits earned by the employer. The amount to be distributed among the employees has been fixed in 10% of the gross profit of the company (before the payment of taxes)."

"Para karyawan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam keuntungan yang diperoleh oleh majikan. Jumlah yang akan didistribusikan di antara karyawan telah diperbaiki pada 10% dari laba kotor perusahaan (sebelum pembayaran pajak)."

Atau pasal lain juga menjadi kewajiban perusahaan atau majikan adalah harus menyediakan kesempatan untuk setiap karyawan untuk mendapatkan pelatihan, seperti yang tercantum pada Poin H, yang berbunyi:

"An employer has also the obligation to establish a training program for its employees, which shall be previously approved by the Federal Labor Authorities."

"Seorang majikan juga kewajiban untuk mendirikan sebuah program pelatihan bagi karyawan, yang sebelumnya harus disetujui oleh Otoritas Tenaga Kerja Federal."

Demikian beberapa gambaran hukum yang terdapat di dunia negara yang telah meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990. Kedua negara ini memiliki jumlah pekerja migran di luar negeri yang cukup besar, dan mempunyai perangkat perundang-undangan untuk melindunginya.



BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Perlindungan Hukum Buruh Migran Indonesia

Melihat berbagai kasus pelanggaran HAM terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, timbul pertanyaan mengapa pemerintah Indonesia sampai sekarang masih belum meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Families*), selanjutnya disebut **Konvensi Buruh Migran 1990**⁷³. Pada hal Konvensi Buruh Migran 1990 ini merupakan perangkat hukum internasional yang sangat dibutuhkan untuk perlindungan hukum buruh migran Indonesia di luar negeri⁷⁴. Di samping itu Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki buruh migran yang cukup besar di dunia.

⁷³ Konvensi Buruh Migran 1990 ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri atas nama Pemerintah Indonesia pada tanggal 22 September 2004. rencana ratifikasi konvensi ini juga telah diagendakan dalam Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009, yang selanjutnya disebut dengan **RANHAM 2004-2009**⁷³. Dalam RANHAM 2004-2009 Konvensi Buruh Migran 1990 diagendakan untuk diratifikasi pada tahun 2005, namun ratifikasi ini tak pernah diwujudkan, sehingga agenda ratifikasi konvensi ini dicantumkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJM) 2010-2015.

⁷⁴Upaya meningkatkan perlindungan buruh migran Indonesia di luar negeri melalui ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 telah diperjuangkan secara konsisten dan sistematis oleh berbagai lembaga dan aktivis HAM di Indonesia, antara lain dipelopori oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bekerja sama dengan Tim Advokasi Ratifikasi Konvensi Migran (ARAK) yang terdiri dari jaringan masyarakat sipil, yaitu; Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran (GPPBM), Human Rights Working Group (HRWG), Institute for Migrant Workers (IWORK), Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau KWI, LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta, Peduli Buruh Migran, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan Solidaritas Perempuan.

Setiap tahun Indonesia menempatkan pekerja migran ke berbagai kawasan dalam jumlah signifikan. Menurut data Depnaker RI, pada tahun 2008 tercatat 450.097 orang ditempatkan bekerja sebagai TKI ke berbagai wilayah Timur Tengah, Asia Pasifik, Afrika, Amerika dan Eropa. Sebanyak 345.922 orang (69,95%) bekerja pada sektor formal dan sisanya sejumlah 135.285 orang (76,87%) pada umumnya bekerja di sektor domestik dan rumah tangga. Data tersebut menunjukkan bahwa migrasi Indonesia berwajah perempuan⁷⁵.

Mereka juga merupakan penyumbang kedua terbesar setelah migas, dari pendapatan devisa Indonesia yang mencapai USD 8,24 milyar dolar Amerika Serikat⁷⁶. Seperti diungkapkan kepada media massa, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat, memperkirakan, nilai remittance TKI di 2010 bisa mencapai 10 miliar dollar AS atau hampir Rp 100 triliun. "Pengiriman uang tersebut datang dari sekitar enam juta tenaga kerja Indonesia (TKI)," tutur Jumhur⁷⁷.

Namun sampai saat ini nasib mereka sebagai sumber devisa negara masih belum cukup terlindungi dan banyak kasus yang menimpa mereka. Menurut pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, selanjutnya disebut Komnas Perempuan antara tahun 1998-2010, terjadi 6266 kasus kekerasan

⁷⁵ Lihat *RUU Pengesahan dan Naskah Akademik Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya*. Komnas Perempuan. Jakarta. 2009. hal 2.

⁷⁶ Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 2008.

⁷⁷ Lihat Surat Kabar Harian *Kompas*. Wah... *Uang Kiriman TKI Bakal Capai Rp 100 Triliun* Senin, 2 November 2009. Diakses 26 Juni 2011.

seksual yang dialami pekerja migran⁷⁸. Kasus kekerasan seksual ini memang tidak ditulis secara terperinci, namun dari laporan yang dibuat Solidaritas Perempuan, sepanjang tahun 2005-2009 lembaga ini saja telah menangani 211 kasus buruh migran yang mengalami pelanggaran HAM, terdiri dari 40 kasus tahun 2005, 52 kasus tahun 2006, 41 kasus tahun 2007, 29 kasus tahun 2008 dan 49 kasus tahun 2009⁷⁹. Sedangkan secara umum, penganiayaan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri sepanjang tahun 2009 berjumlah 4.822 kasus, dan jumlah ini naik 39 persen dibandingkan tahun sebelumnya 3.470 kasus⁸⁰.

Gambaran kekerasan dan pelanggaran hak-hak asasi buruh migran dapat meliputi semua tahap migrasi yaitu dimulai dari pra pemberangkatan, selama masa kerja sampai pada proses kepulangan⁸¹. Para pekerja rumah tangga migran khususnya adalah kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi akibat kurang efektifnya perangkat perlindungan dalam rekrutmen dan kondisi kerja. Mereka mengalami banyaknya kasus-kasus penganiayaan fisik dan kekerasan seksual seperti yang diberitakan oleh media nasional dan asing⁸². Secara detail dapat dilihat bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh buruh migran Indonesia, terutama yang bekerja di sektor domestik seperti pekerja rumah tangga:

⁷⁸ Sumber: *Pernyataan Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan* (Komnas Perempuan) pada Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional, 2010. <http://www.komnasperempuan.or.id/2010/12/sudah-saatnya-indonesia-ratifikasi-konvensi-pbb-1990-tentang-perlindungan-pekerja-migran-dan-anggota-keluarganya/>. Di akses, 25 Februari 2011.

⁷⁹ Lihat *Menguak Pelanggaran Hak Asasi Buruh Migran Indonesia: Catatan Pananganan Kasus BMP-PRT Solidaritas Perempuan 2005-2008*. Jakarta. 2010. hal 9.

⁸⁰ Lihat Surat Kabar Harian Republika 9 Februari 2010. *Jumlah TKI Dianiaya Meningkat 39 Persen*. Diakses 26 Juni 2011.

⁸¹ Lihat *Menguak Pelanggaran Hak Asasi Buruh Migran Indonesia: Catatan Pananganan Kasus BMP-PRT Solidaritas Perempuan 2005-2008*. Jakarta. 2010. hal 9. hal. 2

⁸² Lihat Portal International Labour Organization: <http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/lang--en/contLang.id/WCMS150359/index.htm>. Diakses 26 Juni 2011

“Kekerasan fisik saat bekerja cukup tinggi, seperti dipukul ditempeleng, dicambuk dengan kabel listrik, disentrum, dikunci dalam kamar mandi, dan ditusuk dengan besi panas. Kekerasan psikologis juga dialami seperti dimarahi dan dicaci dengan kata-kata kasar. Terjadi juga larangan komunikasi dengan keluarga, seperti larangan berkirim surat. Sedangkan, pelecehan seksual meliputi pelecehan seksual sampai perkosaan. Selain itu, banyak buruh migran yang mengalami kesulitan untuk menuntut secara hukum. Mereka harus menjalani prosedur yang rumit dan berbelit-belit ketika akan melakukan tuntutan hukum terhadap pihak penyalur dan pengguna jasa⁸³.”

Berbagai bentuk kekerasan pelanggaran hak-hak asasi yang dialami buruh migran Indonesia di luar negeri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jenis Kekerasan dan Pelanggaran yang Dialami Buruh Migran Indonesia 2005-2009.

No	Jenis kasus	2005	2006	2007	2008	2009	Total
1	Gagal berangkat				2	3	5
2	Gaji tak di bayar	15	22	24	12	17	90
3	Hilang kontak	12	23	8	6	11	60
4	Kecelakaan kerja	1	0	0	3	3	7
5	Kematian	1	2	1	2	5	11
6	Over kontak	5	20	12	9	12	58
7	Pelecehan seksual		1	2			3
8	Pemerasan			2	1	5	8
9	Penganiyaan	7	12	14	5	6	44
10	Penipuan	2	7		2	1	12
11	Penyekapan	1	1	3	1	6	12
12	Perkosaan	2	1	2	1	1	7
13	Permasalahan hukum		1	3	3	1	8
14	PHK						
15	Trafficking	11	11	8	1	5	36
16	Depresi	1	2	1	1		5
	Jumlah	58	103	80	49	76	366

Sumber: Data penanganan kasus BMP-PRT Solidaritas Perempuan 2005-2009

Namun berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi buruh migran yang dialami oleh warga negara Indonesia di luar negeri, tidak menyurutkan

⁸³ Lihat *Menguak Pelanggaran Hak Asasi Buruh Migran Indonesia. Catatan Pelanggaran Kasus Buruh Migran Perempuan-Pekerja Rumah Tangga (BMP-PRT) 2005-2009*. Solidaritas Perempuan. Jakarta, 2010. hal. 3

semangat calon buruh migran untuk berangkat ke luar negeri. Buruh migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri setiap tahun ratusan ribu orang jumlahnya dan memperlihatkan kecendrungan yang terus meningkat. Sejak tahun 1999, menurut Laporan Jorge Bostamante, Pelapor Khusus PBB untuk Hak-hak Buruh Migran yang pernah mengunjungi Indonesia terkait masalah buruh migran, rata-rata 387.304 per tahun orang Indonesia telah meninggalkan negerinya, dan berimigrasi ke negara lain untuk menjadi buruh migran⁸⁴. Tahun 1994 jumlah buruh migran Indonesia yang bekerja diberbagai negara baru mencapai 175.187 orang, dan meningkat menjadi 700.129 orang pada tahun 2008. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat perkembangan jumlah pekerja Indonesia yang pergi ke luar negeri sebagai buruh migran.

Tabel 2. Perkembangan Buruh Migran Indonesia 1994-2008

No	Tahun	Jumlah
1	1994	175.187 orang
2	1995	120.886 orang
3	1996	517.169 orang
4	1997	235.253 orang
5	1998	411.609 orang
6	1999	427.619 orang
7	2000	435.222 orang
8	2001	435.222 orang
9	2002	435.222 orang
10	2003	293.865 orang
11	2004	380.690 orang
12	2005	474.310 orang
13	2006	680.000 orang
14	2007	696.746 orang
15	2008	748.000 orang

Sumber: Data Statistik Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 2009

⁸⁴ Seri Kertas Kerja Human Rights Working Group (HRWG), Indonesia's NGO Coalition for International Human Rights Advocacy. *Raifikasi Konvensi Buruh Migran 1990: Belajar dari Meksiko*. 2010. Hal. 3

Menurut catatan resmi Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang selanjutnya disebut BNP2TKI, pada tahun 2008 total pekerja Indonesia yang menjadi buruh migran di luar negeri sudah mencapai jumlah sebesar 4.3 juta orang. Jumlah ini belum termasuk buruh migran yang tidak terdaftar atau yang menjadi pekerja ilegal di negara tujuan mereka. Sampai sejauh ini tidak ada data resmi mengenai jumlah pekerja migran Indonesia yang bermigrasi melalui jalur tidak resmi tersebut, namun sejumlah studi memperkirakan jumlah mereka melampaui jumlah pekerja migran yang berangkat melalui jalur resmi⁸⁵.

Gambaran yang memprihatinkan tentang kondisi buruh migran di luar negeri telah mendorong berbagai aktivis HAM di Indonesia menuntut Pemerintah Indonesia segera melakukan tindakan hukum untuk melindungi warga negara Indonesia yang menjadi buruh migran. Tuntutan tersebut antara lain datang dari Komnas Perempuan, yang menuntut dalam bentuk pernyataan sikap⁸⁶:

1. Agar pemerintah segera meratifikasi Konvensi Migran 1990, mengingat agenda tersebut telah masuk dalam RANHAM 2004-2009. Seharusnya konvensi tersebut diratifikasi sejak tahun 2005, yang kemudian mundur dan dinyatakan dalam RPJMN agar diratifikasi selambat-lambatnya pada tahun 2011;
2. Mendorong perbaikan hukum nasional untuk perlindungan pekerja migran melalui amandemen UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶Tuntutan ini merupakan Pernyataan Sikap Komnas Perempuan pada Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional ke-20 di Jakarta, 14 Desember 2010. Komnas Perempuan merupakan sebuah organisasi yang paling giat memperjuangkan dan menuntut Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990. Bahkan organisasi ini juga telah membuat academic paper dan RUU mengenai ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 tersebut.

Perlindungan TKI di Luar Negeri, dengan mengadopsi norma-norma pokok dalam Konvensi Migran 1990;

3. Mendorong agar pemerintah dapat bertindak komprehensif dan tegas dalam penanganan kasus-kasus yang dialami oleh pekerja migran dengan mengedepankan perspektif korban untuk pemulihan, keadilan dan kebenaran;
4. Mendorong pengesahan tiga Undang-undang untuk perbaikan kondisi pekerja migran khususnya pekerja rumah tangga lokal dan migran, yaitu Revisi UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Ratifikasi Konvensi 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarnya.

Pernyataan keprihatinan juga telah disampaikan Komnas Perempuan pada Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional tahun 2009. Menurut Komnas Perempuan; “Perempuan-perempuan pekerja migran Indonesia adalah anak tiri pembangunan. Mereka bekerja sebagai warga bangsa namun tidak mendapat perlindungan oleh Negara bangsanya. Eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi menjadi peristiwa yang biasa. Kebijakan Negara bahkan semakin melembagakan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Negara gagal melindungi mereka. Masyarakat abai terhadap pengalaman ketidakmanusiawian mereka.”⁸⁷

Munculnya berbagai masalah yang dialami buruh migran Indonesia, baik pada pra pemberangkatan, selama masa kerja dan saat kepulangan menurut hasil penelitian dan survey yang dilakukan berbagai pihak, sebagian besar masalah

⁸⁷ Pernyataan Pers Komnas Perempuan pada Peringatan Hari Buruh Migran Internasional tahun 2001 di Jakarta, 15 Desember 2009.

tersebut bersumber dari proses migrasi di dalam negeri sendiri. Seperti temuan Eddyono (2008) tentang berbagai permasalahan yang dihadapi buruh migran Indonesia di Timur Tengah, hampir semuanya berkaitan dengan sistem proses migrasi kerja yang rentan terhadap eksploitasi. Akses informasi yang tidak tersedia menjadikan calon dan pekerja migran membayar biaya lebih mahal dan mengalami penipuan dari penyalur tenaga kerja. Informasi-informasi penunjang yang sangat berguna bagi bekal mereka sering kali tidak sampai, sehingga ada masalah bagi para tenaga kerja wanita (TKW) tidak tahu harus berbuat apa. Informasi ini misalnya tentang hukum dan kebijakan yang berlaku di Negara-Negara Timur Tengah, dan langkah-langkah yang diambil jika mereka berhadapan dengan masalah hukum dan ketenagakerjaan⁸⁸.

Kondisi kerentanan eksploitasi terhadap buruh migran Indonesia tersebut, dimungkinkan karena lemahnya kontrol dan kebijakan negara. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negri, namun Undang-undang ini dinilai mengandung kelemahan. Undang-undang ini lebih mengedepankan aspek penempatan tenaga kerja ketimbang perlindungan. Kritik mengenai terminologi “pengerahan” dan penempatan” yang digunakan dalam undang-undang ini juga dilakukan oleh beberapa kalangan yang menilai bahwa perspektif pembuat kebijakan dalam memandang pekerja migran hanya sebagai objek komoditas. Pelepasan tanggung jawab negara kepada pihak ke tiga yang

⁸⁸ Sri Wiyanti Eddyono. *Permasalahan TKI di Timur Tengah*. Jakarta. Komnas Perempuan. 2008.

melakukan perlindungan yaitu penyalur tenaga kerja swasta adalah fatal⁸⁹. Berdasarkan kajian Komnas Perempuan ada tujuh titik lemah yang terdapat di dalam Undang-undang No 39 Tahun 2004, yang menyebabkan munculnya berbagai persoalan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia⁹⁰.

1. Pola pikir dibalik UU no 39 tahun 2004 menitikberatkan persoalan penempatan. Jelas terlihat pada judul, yang pertama diletakan adalah penempatan. Perlindungan merupakan kebutuhan berikutnya dalam keseluruhan proses penempatan. Ini menunjukkan logika yang menempatkan perlindungan adalah hanya bagian kecil dari kebutuhan aturan penempatan.
2. Kesalahan pada pendekatan *push factors* (di dalam negeri) dan *pull factors* (di luar negeri) sebagai gejala sosiologis wajar dalam mobilitas manusia, didekati dengan kacamata yang bias ekonomi dan dilihat sebagai *supply* dan *demand*. Dengan pendekatan ini mau tidak mau, titik bertemunya *push factor* dan *pull factors* dilihat sebagai “pasar”. Bila yang dipertemukan pada titik *supply* dan *demand* adalah manusia, terjadilah komoditisasi manusia.
3. Dengan pendekatan yang bias ekonomi tersebut, maka aturan hukum yang dirasa diperlukan adalah “tata niaganya”. Masalah perlindungan yang sesungguhnya penting dalam kaitannya dengan tanggung jawab Negara terhadap warganya, telah direduksi sedemikian rupa. Perlindungan manusia hanya dilihat sebagai salah satu aspek dalam tata niaga, tidak dilihat sebagai kesatuan sistem yang integral dan komprehensif.
4. Dengan kesalahan-kesalahan dasar diatas berturut-turut pula diikuti dengan kesalahan-kesalahan berikutnya. Pekerja migran yang tidak berdokumen dengan sendirinya terjadi diskriminasi, karena mereka diangkap di luar kerangka penempatan. Dalam hal tertentu kemungkinan yang sama juga akan terjadi pada pekerja migran mandiri. Hal yang

⁸⁹Lihat *RUU Pengesahan dan Naskah Akademik Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya*. Komnas Perempuan. Jakarta. 2009. hal 3-4.

⁹⁰ *Ibid.* hal 15-16

prinsipil terlupakan bahwa semuanya, apakah dia berdokumen atau tidak adalah warga negara yang sudah seharusnya dilindungi.

5. Pendiskriminasian juga terjadi pada anggota masyarakat yang berpendidikan rendah (dibawah SLTP). Peluang yang selama ini bisa mereka manfaatkan untuk memperbaiki taraf hidupnya kini justru tertutup dengan lahirnya pasal 35 UU no 39 tahun 2004 mengabaikan realitas demografis yang ada. Angkatan kerja perempuan terutama di pedesaan , sebagian besar berpendidikan SD dan ada juga yang tidak tamat. Secara realistis mereka memerlukan lapangan kerja dengan gaji yang layak. Pekerja perempuan sebagian besarnya bekerja di luar negeri dan terbukti meningkatkan taraf hidup mereka. Persyaratan semacam itu (minimal berijazah SLTP), pada akhirnya akan mendorong pemalsuan- pemalsuan dokumen yang selanjutnya mereka mengambil jalan ireguler, diluar jalur formal.
6. Disadari atau tidak, dengan kesalahan berturut-turut itu dalam banyak ketentuan yang diatur dalam UU no 39 tahun 2004 menjadi tidak sejalan dengan aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak pekerja baik peraturan nasional maupun internasional.
7. Persoalan deportasi juga tidak terjawab dalam ketentuan pada UU no 39 tahun 2004, sehingga penanganannya hanya responsif dan parsial.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 merupakan lanjutan dari Kepmenakertrans Nomor: 104A tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Perumusannya Kepmenakertrans Nomor 104A tahun 2002 tersebut melibatkan Asosiasi-asosiasi Perusahaan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Swasta, selanjutnya disebut PPTKIS, sehingga Kepmenakertrans Nomor 104A tahun 2002 tersebut penuh dengan nuansa-nuansa kepentingan-kepentingan bisnis PPTKIS. Akibatnya kepentingan-kepentingan masyarakat dan buruh migran banyak terabaikan. Begitu juga dalam perumusan dan pengesahan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004, dominasi oleh kepentingan-kepentingan bisnis PPTKIS yang diperjuangkan melalui asosiasi-asosiasi PPTKIS secara terselubung, menyebabkan pasal-pasal Undang-Undang Nomor. 39 tahun 2004 lebih berpihak kepada kepentingan bisnis PPTKIS⁹¹.

Selain lemahnya peraturan perundangan-undangan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia di luar negeri, kelemahan lain juga terdapat pada nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) yang dibuat oleh pemerintah Indonesia selaku negara yang menempatkan dengan negara yang menerima. Contohnya adalah MoU antara pemerintah Indonesia dan Malaysia tentang rekrutmen dan penempatan TKI, yang ditandatangani tanggal 13 Mei 2006. Salah satu klausul yang ada di dalam MoU tersebut bahwa paspor pekerja migran dipegang oleh pengguna jasa. Kebijakan ini mengakibatkan pekerja migran berada pada posisi yang sangat lemah. Di samping itu klausul yang sangat diskriminatif itu menunjukkan ketimpangan realisasi antara Indonesia selaku negara penempatan dengan negara tujuan. Pemerintah Indonesia seakan tidak mempunyai posisi tawar untuk mendesak perlindungan bagi pekerja migran di negara tujuan. Ketiadaan standar perlindungan yang komprehensif berperan menjadikan hukum tumpang tindih dan tidak menjawab perlindungan pekerja migran⁹².

Di samping kelemahan MoU di atas, ternyata MoU antara Indonesia dan Malaysia tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan, atau menjadi perlindungan hukum di pengadilan Malaysia guna

⁹¹ I Wayan Pegih. *Permasalahan Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Portal BNP2TKI. 22 Juni 2008. <http://www.bnptki.go.id/hasil-penelitian-mainmenu-276/226-permasalahan-pelayanan-dan-perlindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri.html>. Diakses 20 Maret 2011.

⁹² *Ibid.* hal 4

melindungi tenaga kerja Indonesia dalam proses hukum. Menurut Prof Dr Kamil Halili Hassan dari Fakultas Hukum Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), status MoU di pengadilan Malaysia tidak bisa dijadikan dasar hukum atau menjadi payung hukum bagi perlindungan tenaga kerja Indonesia:

“MoU antara Indonesia-Malaysia mengenai ketenagakerjaan memang tidak bisa diterima sebagai dasar hukum di pengadilan Malaysia dalam menyelesaikan perselisihan antara majikan dengan pekerja. MOU itu hanya bagus dari sisi diplomasi saja. MOU tidak punya kekuatan hukum di Malaysia⁹³.”

Kelemahan hukum dari MoU tenaga kerja yang tidak bisa dijadikan dasar hukum di pengadilan Malaysia, sebetulnya bisa diganti dengan membuat MoA (*memorandum of agreement*). Perjanjian kerjasama berdasarkan MoA, sebetulnya telah dilakukan Malaysia dengan Filipina. Menurut Ketua Union Migrant (Unimig) Indonesia di Malaysia Muhammad Iqbal mempertanyakan mengapa pemerintah Indonesia hanya mampu membuat MoU untuk perlindungan TKI. “Mengapa Malaysia bisa membuat MoA (*memorandum of agreement*) dengan pemerintah Filipina, sedangkan dengan Indonesia hanya membuat MoU. Sudah jelas MoA lebih tinggi statusnya dibandingkan dengan MoU⁹⁴.”

Berdasarkan berbagai kasus pelanggaran dan kelemahan peraturan perundang-undangan terhadap perlindungan buruh migran Indonesia, tentu saja menjadi masalah yang cukup dilematis bagi pemerintah Indonesia. Dari satu sisi, ada kewajiban negara untuk melindungi warganya dimanapun mereka berada,

⁹³ Lihat Harian Berita Sore Online. *Malaysia Tidak Jadikan “MoU” Sebagai Dasar Hukum*. 18 Juni 2010. Lihat: <http://beritasore.com/2010/06/18/malaysia-tidak-jadikan-mou-sebagai-dasar-hukum/>. Diakses 24 Maret 2011.

⁹⁴ *Ibid.*

namun pada sisi lain juga ada kebutuhan dari warga negaranya sendiri untuk tetap menjadi buruh migran, meskipun dengan kondisi perlindungan yang sangat minimal, bahkan sampai tidak ada sama sekali. Kondisi dalam negeri Indonesia, seperti pengangguran yang semakin tinggi dan kemiskinan yang semakin luas, merupakan faktor pendorong bagi pekerja Indonesia memilih profesi sebagai buruh migran. Sementara pemerintah sendiri juga tidak bisa melarang warga negaranya untuk menjadi buruh migran. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir tahun lalu dengan jelas mengatakan bahwa pemerintah tidak mungkin menghentikan pengiriman buruh migran ke luar negeri:

"Saya tidak bisa melarang warga negara bekerja sesuai dengan pilihannya, profesinya, hak masing-masing untuk pilih pekerjaan, itu bukan solusi yang harus kita lakukan mari bekerja penuh untuk pastikan semuanya, menjalankan tugas dan kewajibannya agar bisa cegah masalah yang tidak perlu, agar semua bisa bekerja dengan baik. Kecuali ada kasus yang memang negara setempat sangat tidak bertanggung jawab dan tabrak kaidah kemanusiaan dan hukum internasional tentu dengan sangat khusus akan ada kebijakan khusus tertentu. Namun bila tiba-tiba melarang itu bukan solusi⁹⁵."

Pernyataan pemerintah ini memperlihatkan bahwa kebijakan pengiriman pekerja buruh migran Indonesia ke luar negeri masih akan diteruskan. Dengan kata lain, upaya perlindungan hukum terhadap pekerja buruh migran Indonesia masih tetap akan menjadi persoalan yang paling penting. Pemerintah telah berjanji melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans), Muhaimin Iskandar untuk meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990. Bahkan Mennakertrans Muhaimin Iskandar telah pula menetapkan program prioritas

⁹⁵ *Aliansi Desak Pemerintah Ratifikasi Konvensi Buruh Migran*. Portal *Tempo Interaktif*. 15 Desember 2010. Lihat <http://gresnews.com/ch/TopStories/cl/Konvensi/id/1737410/read/1/> Aliansi-Desak-Pemerintah-Ratifikasi-Konvensi-Buruh-Migran. Diakses 20 Maret 2011.

dalam program 100 hari kerjanya, yaitu *me-review*, memprioritaskan pelayanan, peningkatan kualitas perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya TKI di luar negeri. Dalam hal ini, Depnakertrans akan berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri (Deplu), dan berjanji akan segera datang ke Malaysia, Arab Saudi, dan negara-negara penempatan lainnya, untuk melakukan pembicaraan dan persiapan peningkatan perlindungan di sana⁹⁶.

3.2 Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990.

Sejak Konvensi Buruh Migran 1990 ditandatangani Indonesia 24 September 2004, pemerintah Indonesia seperti bersikap mengulur-ngulur waktu dengan menunda pelaksanaan ratifikasi konvensi ini. Pada awalnya, pemerintah Indonesia begitu serius untuk meratifikasi konvensi tersebut, seperti dapat dilihat dari pencantuman rencana ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 sebagai salah satu agenda yang akan dilaksanakan dalam RANHAM 2004-2009. Bahkan dalam RANHAM 2004-2009 tersebut dinyatakan secara tegas bahwa ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 diagendakan tahun 2005⁹⁷. Namun sampai sekarang, rencana untuk meratifikasi Konvensi Buruh 1990 seperti yang telah diagendakan dalam RANHAM 2004-2009 belum juga dilakukan. Kemudian pemerintah Indonesia kembali memasukannya sebagai bagian dari agenda program pemerintah yakni dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2009-2014).

⁹⁶ Lihat Surat Kabar *Suara Pembaruan*, Jakarta Jumat, 23 Oktober 2009. *Konvensi PBB Harus Diratifikasi Bersama*. Janji ini diucapkan pada acara serah-terima jabatan antara Mennakertrans yang lama Erman Suparno dengan dirinya di Jakarta 22 Oktober 2009 lalu. Diakses 23 Maret 2011.

⁹⁷ Lihat lampiran naskah Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM 2004-2009)..

Meskipun sudah diagendakan untuk diratifikasi tahun 2005, namun sampai tahun 2006 pemerintah sepertinya belum siap untuk meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 tersebut. Menurut Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Depnakertrans, I Made Arka, mengakui bahwa pemerintah belum siap meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990, dengan alasan pemerintah harus dapat menerima konsekuensi perlakuan yang sama terhadap tenaga kerja asing yang ada di Indonesia⁹⁸. Perlakuan yang sama ini dengan jelas dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi Buruh Migran 1990, yang berbunyi:

“Konvensi ini berlaku, kecuali jika ditentukan sebaliknya di sini, pada semua buruh migran dan anggota keluarganya tanpa pembedaan apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, atau kepercayaan, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau status lainnya”.

Ketidaksiapan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 tentu memiliki alasan tersendiri. Menurut pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana (2009), salah satu alasan utamanya adalah;

”Jika Indonesia meratifikasi konvensi ini, belum tentu negara-negara penerima buruh migran Indonesia akan meratifikasi konvensi yang sama. Perlu diketahui, konvensi ini hanya akan efektif memberi perlindungan jika negara penerima buruh migran Indonesia juga meratifikasinya. Bila tidak, maka efek yang diharapkan tidak akan terwujud. Bagi negara penerima buruh migran banyak alasan untuk tidak meratifikasi, antara lain tidak mau kedaulatan mereka diintervensi melalui perjanjian multilateral, atau menganggap konvensi tersebut tidak memberi keuntungan bagi negara mereka. Belum lagi negara penerima buruh migran tidak hanya menerima pekerja migran dari Indonesia. Sebagai contoh, di Malaysia dan Singapura para pekerja migran juga berasal dari Bangladesh, Filipina, dan

⁹⁸*Pemerintah Belum Siap Teken Konvensi Buruh Migran* **TEMPO Interaktif**. Jakarta. Minggu, 29 Oktober 2006. Lihat: <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/10/29/brk.20061029-86739.id.html>. Diakses 25 November 20110.

lain sebagainya. Meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 berarti harus memberi hak yang sama kepada semua pekerja migran, tanpa melihat asal negaranya⁹⁹.

Pemerintah Indonesia secara hukum harus memberikan jaminan kepada semua tenaga kerja asing atau buruh migran yang datang ke Indonesia. Tentu saja ini masalah yang cukup dilematis, karena sampai sekarang tanggungjawab dan kewajiban pemerintah untuk melindungi dan mensejahterakan buruh Indonesia yang ada dalam negeri, termasuk yang ada di luar negeri juga belum terpenuhi secara optimal. Kita bisa melihat begitu banyaknya tuntutan dan demonstrasi buruh di Indonesia, baik yang hubungannya dengan kebijakan pemerintah maupun dengan perusahaan tempat mereka bekerja.

Pada tahun 2009 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menerbitkan sebuah laporan kompilasi tentang liputan kondisi buruh Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Menurut laporan kondisi buruh Indonesia masih cukup memprihatinkan;

“Sejak krisis finansial global di ujung 2008 dan berlanjut sampai 2009, catatan itu bertambah panjang. Berdasarkan data di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, telah terjadi 51.000 kasus pemutusan hubungan kerja. Angka dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) lebih tinggi: 237.000 kasus PHK pada Oktober 2008-Maret 2009. Mereka adalah para buruh di sektor tekstil dan garmen, perkebunan kelapa sawit, industri otomotif, konstruksi, dan sepatu¹⁰⁰.”

Masih menurut laporan AJI, tenaga kerja subkontrak (*outsourcing*), lepas dan temporer tercatat menjadi kelompok yang paling rentan terkena PHK secara

⁹⁹ Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional pada FHUI. *Perlindungan Hukum Bagi TKI*. Harian Republika, Sabtu 27 Juni 2009. Diakses 26 Maret 2011.

¹⁰⁰ Wahyu Dhyatmika (Ed): *Hujan Batu Buruh Kita: Kumpulan Liputan Perburuhan*. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Jakarta. 2009. hal. 7

massal. Mereka termasuk 250.000 pekerja migran asal Indonesia yang terkena PHK dan terpaksa pulang kampung sebelum kontrak berakhir. Pada Desember 2008, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), mencatat pekerja migran kita sekitar 5,8 juta. Sekitar 65 persen, kata Badan itu, nekat pergi tanpa dokumen resmi¹⁰¹.

Gambaran yang masih cukup memprihatinkan tentang kondisi perburuhan Indonesia, dengan sendirinya akan menjadi beban tersendiri jika Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990, karena mengharuskan negara yang meratifikasi memenuhi standar atau kewajiban yang termuat dalam konvensi tersebut. Misalnya Pasal 15 Konvensi Buruh Migran 1990 secara tegas menyatakan hak buruh migran untuk memiliki properti di negara tempat mereka bekerja. Pasal ini secara lengkap berbunyi:

“Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat secara sewenang-wenang dihalangi untuk memiliki properti, baik yang dimilikinya sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Apabila menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara tempatnya bekerja, aset dari buruh migran dan anggota keluarganya disita baik sebagian maupun seluruhnya, orang yang bersangkutan berhak untuk memperoleh kompensasi yang wajar dan memadai”.

Hal ini sejalan dengan pendapat pengamat tenaga kerja migran Neng Dara Affiah: (2009), keberatan atau penundaan yang dilakukan pemerintah, terutama Depnakertrans antara lain, disebabkan pemerintah belum sanggup melindungi properti-properti yang akan dimiliki oleh pekerja luar yang bekerja di Indonesia. Selain itu, juga ada ketakutan akan membesarnya jumlah tenaga kerja luar negeri ke Indonesia yang sebagian besar adalah kalangan profesional. Ketakutan ini

¹⁰¹ *Ibid.*

dianggap tidak berdasar karena Departemen Luar Negeri misalnya bisa membatasi para pekerja luar yang ingin datang ke Indonesia. Intinya, persoalan ini bisa dicegah. Jadi, hanya Depnakertrans yang keberatan terhadap ratifikasi ini. Sementara Departemen Hukum, Departemen Luar Negeri dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat sudah setuju¹⁰².

Ancaman buruh migran dari luar negeri yang dikawatirkan akan membanjiri Indonesia, sebetulnya juga telah diantisipasi oleh isi Konvensi Buruh Migran 1990 itu sendiri. Pasal 79 konvensi tersebut menyatakan dengan tegas, bahwa warganegara peserta memiliki hak untuk menetapkan kriteria mengenai buruh migran ke dalam negaranya. Secara lengkap Pasal 79 tersebut berbunyi:

“Nothing in the present Convention shall affect the right of each State Party to establish the criteria governing admission of migrant workers and members of their families. Concerning other matters related to their legal situation and treatment as migrant workers and members of their families, States Parties shall be subject to the limitations set forth in the present Convention”.

(Tidak satupun isi dari konvensi ini akan mempengaruhi hak setiap warganegara peserta untuk menetapkan kriteria mengenai buruh migran dan anggota keluarganya ke dalam negaranya. Mengenai masalah-masalah lain yang bersangkutan dengan situasi dan perlakuan hukum sebagai buruh migran dan anggota keluarganya. Negara-negara peserta harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang dicantumkan dalam Konvensi ini.)

Sampai sejauh ini pemerintah Indonesia memang tidak pernah memberikan penolakan secara eksplisit terhadap upaya meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990. Bahkan dalam berbagai pernyataan seperti dicatat di media

¹⁰² Neng Dara Affiah. Ketua Sub Komisi Pendidikan dan Litbang Komnas Perempuan. *Analisis Pakar terhadap Kekerasan Buruh Migran, Neng Dara Affiah: “Segera Ratifikasi Konvensi Migran!”*. Lihat <http://www.komnasperempuan.or.id/2009/06/neng-dara-affiah-%E2%80%9Csegera-ratifikasi-konvensi-migran%E2%80%9D/>. 29 Juni 2009. Diakses 26 Maret 2011.

massa, pemerintah tetap berjanji untuk meratifikasinya. Janji terbaru pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 pada tahun 2011 ini, seperti dikemukakan Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta 1 Februari 2011 lalu. Menurut Muhaimin, selama ini tidak ada maksud pemerintah untuk menghambat ratifikasi tersebut. Salah satu sebab lamanya ratifikasi karena belum tercapainya kata sepakat di tingkat kementerian, karena dalam pembahasan tanggung jawab masing-masing di poin tugasnya yang diwajibkan kementerian belum selesai. Nantinya, setelah ada kesepakatan lintas kementerian, maka langkah selanjutnya adalah pengajuan persetujuan yang melibatkan pembahasan lanjutan di DPR RI. Selain melakukan pembahasan ratifikasi lintas kementerian, pemerintah juga sedang menyiapkan instrumen pelaksanaannya¹⁰³. Diakui pula oleh Menakertrans Muhaimin, selama ini pemerintah masih terpaksa untuk menyamakan persepsi antar departemen.

“Kami perlu menyiapkan diri, mematangkan kerangka infrastruktur yang harus disediakan konvensi ini. Saya menyatakan pemerintah butuh persiapan dan waktu, tapi kami jelas mendukung. Pemerintah berjanji akan bergegas meratifikasi konvensi, kalau negara-negara penempatan juga sudah melakukan hal yang sama. Tapi karena sama-sama belum, ya harus disiapkan dengan baik¹⁰⁴.”

Alasan penundaan ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 oleh pemerintah karena negara penerima buruh migran Indonesia juga belum meratifikasinya, kelihatannya memiliki argumentasi yang lemah. Sebab negara-negara yang menerima buruh migran dari Indonesia, seperti Malaysia, Arab Saudi,

¹⁰³ *Ratifikasi Buruh Migran Alot di Tingkat Kementrian*. JPNN.Com. Jakarta, 02 Februari 2011. Diakses 9 Juni 2011.

¹⁰⁴ *Ratifikasi Konvensi Buruh Migran Masih Dua Tahun Lagi*. Lihat: Portal Tempo Interaktif. <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/12/01/brk,20091201-211336.id.html>. Diakses 26 Maret 2011.

Korea, Jepang dan lain sebagainya, bukanlah negara yang memiliki buruh migran dalam jumlah yang besar. Jadi mereka tidaklah terlalu berkepentingan melindungi buruh mereka di luar negeri, di samping jumlahnya sangat kecil, pada umumnya mereka adalah buruh migran profesional atau yang terdidik. Berbeda dengan Indonesia, yang merupakan negara penempatan buruh migran yang besar.

Selain itu, alasan pemerintah untuk menunda meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990, karena adanya sejumlah kondisi, persyaratan lainnya yang harus dibangun dan disediakan oleh pemerintah, yang seluruhnya itu berakibat pada keuangan negara. Artinya menurut pemerintah, ratifikasi konvensi ini akan menimbulkan pembiayaan yang harus dikeluarkan negara:

“Dampak ratifikasi akan memberikan kebebasan berserikat, asuransi, menyediakan fasilitas pengacara, negara akan memberikan jaminan pada setiap buruh migran. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai *leading sector* ratifikasi ini mengaku sudah siap... tapi apakah Departemen Keuangan sudah siap anggarannya¹⁰⁵.”

Konsekuensi meratifikasi konvensi internasional seperti Konvensi Buruh Migran 1990, sejumlah kondisi dan infrastruktur memang harus dibangun oleh negara yang meratifikasinya. Konsekuensi itu tidak hanya terbatas pada keuangan negara, tetapi justru lebih luas dari itu, seperti pembangunan bidang politik yang demokratis, penegakkan HAM yang konsisten, keadilan ekonomi dan kondisi sosial yang kondusif, sebagai prinsip-prinsip dasar dari konvensi ini. Salah satu prinsip dasar yang terkandung Konvensi Buruh Migran 1990 adalah prinsip non-diskrimatif, seperti dicantumkan dalam Pasal 7 konvensi tersebut:

¹⁰⁵ Muhaimin Iskandar. *Ratifikasi Konvensi Buruh Migran Masih Dua Tahun Lagi*
Lihat: Portal Tempo Interaktif. <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/12/01/brk.20091201-211336.id.html>. Diakses 26 Maret 2011.

“Negara-negara peserta perjanjian, sesuai dengan instrumen-instrumen international tentang hak asasi manusia, untuk menghormati dan memastikan bahwa semua buruh migran dan anggota keluarganya dalam wilayahnya atau yang tunduk pada yuridiksinya, agar memperoleh hak yang diatur dalam konvensi ini tanpa pembedaan apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau status lainnya.”

Melihat kondisi perburuhan di Indonesia seperti dilaporkan Aliansi Jurnalis Independen di atas, dan dikaitkan dengan kondisi yang harus disediakan Pemerintah Indonesia seandainya meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 tersebut, cukup masuk akal kenapa Indonesia masih belum meratifikasinya sampai sekarang. Itu pula sebabnya, sampai sekarang ada kesan Pemerintah menunda-nunda pelaksanaan ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 tersebut, karena menjadi dilema tersendiri di dalam negeri. Prinsip-prinsip non-diskriminatif yang dicantumkan secara jelas dalam Konvensi Buruh Migran 1990 tersebut, kelihatannya menjadi persoalan yang cukup rumit untuk dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Indonesia.

Semenjak Konvensi Buruh Migran 1990 diberlakukan, terutama setelah Indonesia menandatangani konvensi ini, berbagai upaya telah dilakukan para aktivis buruh dan HAM di Indonesia terus mendesak pemerintah untuk meratifikasi konvensi ini. Salah satu pertemuan para aktivis HAM yang terdiri dari beberapa lembaga yang memperjuangkan ratifikasi konvensi ini dengan Menteri Depnakertrans Muhaimin Iskandar, secara tidak langsung memperlihatkan sikap ragu-ragu atau mendua (ambivalen). Pada satu sisi pemerintah mengakui bahwa Konvensi Buruh Migran 1990 merupakan pondasi bagi perlindungan buruh migran Indonesia, karena itu ada kebutuhan untuk

meratifikasinya, namun pada sisi lain masih ada hal mendasar yang masih menjadi pertanyaan, terutama dari Mennakertrans Muhaimin Iskandar yang dalam hal ini mewakili suara pemerintah¹⁰⁶. Pada kesempatan pertemuan ini Muhaimin masih mempertanyakan beberapa hal, yang memang berhubungan langsung dengan dampak yang akan ditimbulkan jika konvensi ini diratifikasi, misalnya:

1. Apakah manfaat konvensi ini secara langsung dapat dinikmati oleh buruh migran Indonesia?
2. Sejauh mana kewajiban yang diemban oleh masing-masing departemen untuk bertanggung jawab terhadap konvensi ini, agar menjadi tanggung jawab lintas departemen atau dibahas dalam forum yang lebih luas
3. Apakah apabila kita meratifikasi konvensi ini akan memiliki konsekuensi berimbas langsung terhadap UU lainnya, misalnya terkait dengan UU Tanah, UU Penanaman Modal, UU Ketenagakerjaan¹⁰⁷.

Melihat ketiga poin yang menjadi pertanyaan Mennakertrans, kita dapat melihat bahwa pemerintah sebetulnya masih bersikap ragu-ragu untuk meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990. Pada poin 1 misalnya, Muhaimin Iskandar masih mempertanyakan apakah memang ada manfaat secara langsung terhadap buruh migran Indonesia jika konvensi ini diratifikasi. Kemudian pada poin berikutnya, juga dipertanyakan apakah departemen terkait akibat ratifikasi ini dapat melaksanakan kewajibannya. Terakhir imbas dari ratifikasi ini terhadap peraturan perundangan-undangan yang telah diberlakukan di Indonesia, karena ratifikasi ini membutuhkan sinkronisasi dengan perundang-undangan telah ada di Indonesia.

¹⁰⁶ Notulensi Audiensi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, 6 Januari 2010 di Jakarta. Audiensi di hadiri antara lain Jaringan Aliansi Rakyat untuk Ratifikasi Konvensi Migran 1990 (ARAK), Komnas Perempuan, LBH Apik Jakarta, Solidaritas Perempuan, (Federasi APIK), dan *Human Right Working Group* (HRWG).

¹⁰⁷ *Ibid.*

Ketika sebuah konvensi telah diratifikasi, seperti halnya Konvensi Buruh Migran 1990, ketika itu pula dimulainya sejumlah kewajiban yang juga harus dipenuhi oleh negara. Salah satu kewajiban itu adalah memberikan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi terhadap semua buruh, baik buruh migran dari negara lain baik buruh dari dalam negeri sendiri. Mereka harus diperlakukan sama. Salah satu hak buruh yang tercantum di dalam Konvensi Buruh Migran 1990 adalah hak untuk berserikat. Pasal 26 Konvensi Buruh Migran 1990 secara tegas menyatakan bahwa negara-negara yang telah meratifikasinya harus mengakui hak buruh dan anggota keluarganya mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan serikat buruh atau secara bebas bergabung pada serikat buruh tersebut. Secara lengkap Pasal 26 Konvensi Buruh Migran 1990 tersebut berbunyi;

- (1) Negara-negara peserta mengakui hak buruh migran dan anggota keluarganya:
 - a. Untuk mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan serikat buruh dan perkumpulan lain yang dibentuk menurut hukum, dengan pandangan untuk melindungi kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kepercayaan lainnya, sesuai dengan peraturan dari organisasi yang bersangkutan.
 - b. Untuk secara bebas bergabung pada serikat buruh-buruh atau perkumpulan-perkumpulan semacam itu sebagaimana telah disebutkan, sesuai dengan peraturan organisasi yang bersangkutan;
 - c. Untuk mencari bantuan dan sumbangan dari serikat buruh atau perkumpulan apapun yang disebut diatas.
- (2) Pelaksanaan hak ini tidak boleh dibatasi kecuali menurut ketentuan hukum, dan yang diperlukan dalam negara demokratis demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, atau perlindungan hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Kebebasan untuk masuk sebagai anggota serikat buruh di negara peserta yang telah meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990, kelihatannya menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk tidak terburu-

buru meratifikasi konvensi ini. Pernyataan Muhaimin Iskandar selaku Menakertrans, meskipun mengakui bahwa pemerintah pada prinsipnya mendukung ratifikasi, namun pada sisi lain dikatakannya bahwa pemerintah harus terlebih dahulu mematangkan infrastruktur yang harus disediakan, termasuk program yang menjadi kewajiban pemerintah apabila konvensi diratifikasi. Konsekuensi lain meratifikasi konvensi tersebut adalah pekerja asing mempunyai hak dan boleh mendirikan atau mengambil bagian dalam sebuah serikat pekerja di Indonesia, seperti dijelaskan Pasal 26 (1a) Konvensi Buruh Migran 1990. Pemerintah kelihatannya cukup khawatir dengan kebebasan buruh migran berserikat, karena ini bisa berdampak politis terhadap situasi dalam negeri sendiri, terutama dalam hubungannya dengan kondisi kebebasan buruh di Indonesia untuk berserikat.

Menurut komite gabungan berbagai organisasi buruh di Indonesia, yang disebut dengan Komite Solidaritas Nasional, Anwar Maaruf, menilai kebebasan buruh untuk berserikat belum terjamin, karena masih adanya pemberangusan serikat pekerja oleh perusahaan. Pemerintah dinilai membiarkan pemberangusan serikat pekerja oleh perusahaan. Meski kebebasan berserikat dijamin konstitusi, pemerintah dinilai membiarkan berbagai upaya pemberangusan¹⁰⁸. Menurut Anwar Maaruf menilai, kebebasan buruh untuk berserikat selain dilindungi konstitusi juga diatur oleh sejumlah undang-undang, serta tercantum dalam Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi yang telah diratifikasi Indonesia.

¹⁰⁸ **Anwar Maaruf. Kebebasan Berserikat Belum Terjamin.** Koran Tempo. Jakarta. 22 Desember 2009. Diakses 18 Juni 2011.

Sedangkan hasil kajian dari Lembaga Penelitian dan Pendidikan Ketenagakerjaan Indonesia (LPPKI) dan ILO Actrav Norwegia mengenai kebebasan berserikat, outsourcing, dan ketenagakerjaan muda, hanya sekitar 11.000 perusahaan dari 189.000 perusahaan yang telah memiliki serikat buruh dan pekerja. Sementara itu, jumlah serikat buruh atau pekerja saat ini adalah 87 serikat di tingkat pusat dan ratusan serikat di tingkat daerah¹⁰⁹.

Jika data yang dikemukakan Lembaga Penelitian dan Pendidikan Ketenagakerjaan Indonesia serta penilaian Komite Solidaritas Nasional yang terdiri dari berbagai organisasi buruh di Indonesia, maka dapat disimpulkan kondisi kebebasan buruh berserikat di Indonesia masih sangat rendah. Masih banyak perusahaan yang belum memiliki serikat pekerja serta kebebasan berserikat belum terjamin di Indonesia, maka dengan sendirinya akan sulit pula memberikan jaminan bahwa pemerintah akan mampu melaksanakan kewajibannya melindungi seluruh buruh migran yang ada di Indonesia untuk memiliki kebebasan berserikat. Mungkin karena itu pula, pemerintah memiliki keawatiran kalau Konvensi Buruh Migran 1990 diratifikasi akan menimbulkan masalah tersendiri bagi Indonesia.

Kekawatiran pemerintah Indonesia, terutama dalam hal menjamin kebebasan pekerja asing mendirikan atau menjadi anggota serikat buruh adalah alasan yang tidak perlu. Menurut pengamat tenaga kerja Indonesia Syamsul Ardiansyah (2009), jika pemerintah Indonesia masih mempersoalkan hak berserikat bagi buruh di wilayah hukumnya, berarti ada masalah serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

¹⁰⁹ Lembaga Penelitian dan Pendidikan Ketenagakerjaan Indonesia. *Buruh Belum Bebas Berserikat*. Kompas, Jakarta. 16 April 2008. Diakses 18 Juli 2011.

“...hak untuk mendirikan serikat pekerja bagi pekerja asing, sungguh sebuah pernyataan yang mengada-ada. Tidak jelas apa yang harus dikhawatirkan Muhaimin dan jajarannya jika pun ada pekerja asing yang mendirikan serikat pekerja di Indonesia. Pasalnya, selain dari jumlahnya yang tidak terlalu signifikan, bagi mereka—para pekerja asing atau khususnya ekspatriat—sepertinya tidak terlalu urgen untuk mendirikan sebuah serikat pekerja di Indonesia. Umumnya mereka bekerja dalam kelompok-kelompok atau unit-unit kecil, tidak jarang memiliki posisi atau jabatan yang tinggi, dengan upah yang umumnya jauh di atas rata-rata upah pekerja di Indonesia. Kalaupun para pekerja asing itu hendak mendirikan serikat pekerja di Indonesia, lantas masalahnya apa? Mendirikan serikat pekerja adalah hak dasar setiap pekerja¹¹⁰.”

Pandangan yang hampir sama juga dikemukakan analis kebijakan buruh dari *Migrant Care*, Wahyu Susilo (2006). Menurut Wahyu Susilo, pemerintah tidak punya inisiatif untuk melindungi buruh migran. Terbukti, tidak ada keputusan politik untuk meratifikasi konvensi itu menjadi hukum nasional. Pemerintah lebih mengacu pada paradigma ekonomi daripada perlindungan hak asasi manusia. Jika konvensi itu diratifikasi, pemerintah memiliki potensi perlindungan buruh migran secara terintegrasi, yakni bisa menjadi bagian dari sistem perlindungan di Komite Perlindungan Hak-hak Buruh Migran di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Juga bisa melakukan komplain hak asasi antarnegara jika ada perlakuan tidak baik terhadap buruh migran Indonesia¹¹¹.

Secara prinsip ratifikasi sebuah konvensi atau aturan hukum internasional memang harus diikuti dengan pembangunan kelembagaan serta pendanaan yang relevan. Maksudnya, agar tidak muncul anggapan semua pekerjaan perlindungan, khususnya terkait hak dan kesejahteraan buruh migran, dianggap selesai begitu

¹¹⁰Syamsul Ardiansyah. *Ratifikasi Konvensi Buruh Migran untuk Apa?* Jakarta. Kompas, 26 Desember 2009. Diakses 26 Maret 2011.

¹¹¹Wahyu Susilo. *Pemerintah Belum Siap Teken Konvensi Buruh Migran*. TEMPO Interaktif. Jakarta. 29 Oktober 2006 <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/10/29/brk,20061029-86739,id.html>. Diakses 26 Juni 2011.

konvensi itu diratifikasi. Selain itu, setumpuk peraturan terkait penempatan dan perlindungan buruh migran yang saat ini dipandang tidak berbasis pada pengakuan hak bagi buruh migran juga harus diharmonisasi dengan konvensi tersebut. Artinya, masih ada pekerjaan lain yang harus dilakukan meski konvensi tersebut telah diratifikasi¹¹².

Keharusan melakukan harmonisasi atau penyesuaian peraturan atau perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah perlindungan dan hak buruh, harus ditinjau kembali jika konvensi ini diratifikasi. Salah satunya adalah UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kelihatannya keharusan untuk menyesuaikan seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah buruh, baik yang ada di dalam negeri dan buruh migran inilah yang kelihatannya menjadi faktor penting penyebab kenapa pemerintah belum meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 tersebut.

Alasan lain yang dikemukakan pemerintah melalui Mennakertrans Muhaimin Iskandar, belum diratifikasinya konvensi tersebut hingga hari ini karena belum tercapainya kata sepakat di tingkat kementerian¹¹³. Sedangkan menurut Anis Hidayah, Direktur Eksekutif *Migrant Care*, sebagai negara pengirim buruh migran terbesar di Asia, Indonesia seharusnya meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 secepatnya, agar buruh migran dapat terlindungi. Indonesia tak perlu menunggu negara lain untuk meratifikasi konvensi tersebut.

¹¹² Syamsul Ardiansyah. *Ratifikasi Konvensi Buruh Migran untuk Apa?* Kompas, 26 Desember 2009. Syamsul Ardiansyah adalah Pengamat Masalah-masalah Migrasi dan Tenaga Kerja.

¹¹³ *Ratifikasi Konvensi Buruh Migran Akan Dipercepat*. Tempo Interaktif. Jakarta. Rabu, 02 Februari 2011. <http://www.tempointeraktif.com/hg/kesra/2011/02/02/brk.20110202-310752.id.html>. Diakses 26 Juni 2011.

Jika diperlukan, nantinya Indonesia yang mendorong agar negara-negara lain juga turut meratifikasi¹¹⁴. Sebab secara eksplisit Konvensi Buruh Migran 1990 ini juga menetapkan dalam Pasal 34, bahwa setiap buruh migran yang masuk ke negara peserta untuk tetap menghormati peraturan, termasuk menghormati identitas dan budaya penduduk negara tersebut. Secara lengkap isi Pasal 34 tersebut adalah:

“Tidak satupun hal yang sama dalam kovenan ini yang akan mengakibatkan buruh migran dan anggota keluarganya terlepas dari kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan negara transit dan negara tempat bekerja, atau kewajiban untuk menghormati identitas dan budaya dari penduduk negara-negara tersebut¹¹⁵”.

Dilihat dari pengertian Pasal 34 ini, sebetulnya Konvensi Buruh Migran 1990 juga telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya benturan budaya yang bersifat horizontal, yakni antara penduduk suatu negara peserta ratifikasi dengan buruh migran yang bekerja di negara tersebut. Dengan kata lain, seperti dikemukakan pengamat tenaga kerja, Syamsul Ardiansyah (2009), Konvensi Buruh Migran 1990 yang disahkan tanggal 18 Desember 1990 ini merupakan salah satu konvensi yang relatif paling lengkap karena menyerap berbagai prinsip dari aturan-aturan hak asasi manusia internasional, seperti hak-hak sipil-politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, antidiskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, konvensi hak anak, dan lain-lain. Salah satu arti penting dalam konvensi ini adalah karena ketentuannya mencakup perlindungan bagi kalangan yang disebut dengan *non-citizen* atau bukan warga negara, sementara umumnya konvensi dan kovenan hak asasi manusia lebih diarahkan

¹¹⁴Anis Hidayah. Direktur Eksekutif Migrant Care. Migrant Care Desak Ratifikasi Konvensi Buruh Migran. Kompas. Com. http://nasional.kompas.com/read/2010/04/23/13154415/Desak_Ratifikasi_Konvensi_Buruh_Migran. Diakses 20 Maret 2011

¹¹⁵ Lihat Pasal 34 Konvensi Buruh Migran 1990.

pada pengakuan dan perlindungan hak bagi kalangan yang tergolong sebagai *citizen*¹¹⁶.

3.3 Manfaat Ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 bagi Indonesia.

Belum diratifikasinya Konvensi Buruh Migran 1990 oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini, tentu saja menimbulkan sejumlah tandatanya, karena menurut berbagai pendapat, terutama dari kalangan aktivis HAM dan buruh serta dokumen resmi yang berkaitan dengan konvensi ini secara tegas memperlihatkan begitu banyak manfaatnya bagi Indonesia meratifikasi konvensi ini. Pada sub-bab ini akan dianalisis beberapa pendapat dan pandangan berbagai pihak yang melihat betapa pentingnya bagi Indonesia untuk meratifikasi konvensi ini.

Dalam Serial Kertas Kerja *Human Right Working Group* (HRWG) yang merupakan suatu koalisi lembaga swadaya (NGO) yang bertujuan melakukan advokasi HAM di Indonesia menilai, bahwa pentingnya Indonesia meratifikasi konvensi ini tidak hanya dikarenakan lemahnya prinsip-prinsip perlindungan buruh migran yang ada dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, tetapi menjadi sangat penting apabila dilihat dari posisi Indonesia sebagai salah satu negara asal terbesar buruh migran yang bekerja di berbagai kawasan, seperti di Asean maupun di negara-negara Timur Tengah. Posisi seperti inilah yang mewajibkan pemerintah Indonesia –sebagai negara asal- untuk segera meratifikasi konvensi tersebut, atau bahkan secara aktif mendorong lahirnya berbagai

¹¹⁶ Syamsul Ardiansyah. Pengamat Masalah-masalah Migrasi Tenaga Kerja. *Ratifikasi Konvensi Buruh Migran untuk Apa?* Kompas. Jakarta. 26 Desember 2009. Diakses 20 Maret 2011.

instrumen perlindungan buruh migran baik ditingkat internasional maupun regional¹¹⁷.

Penilaian HRWG ini memperlihatkan suatu pandangan, bahwa ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 tidak saja merupakan sebuah upaya untuk melengkapi atau merevisi Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (UU PPTKLN), tetapi justru untuk lebih menegaskan bahwa Indonesia sebetulnya merupakan negara asal buruh migran yang penting di Asia. Karena itu pula Indonesia perlu mengembangkan sistem perlindungan buruh migran yang memungkinkan secara hukum internasional memperjuangkan kepentingan buruh migran asal Indonesia yang tersebar diberbagai negara tersebut.

Hal ini juga ada yang menilai, bahwa ratifikasi atas konvensi ini akan bisa menjadi gerbang untuk membuka jalan bagi Indonesia, atau bagi jutaan buruh migran yang selama ini menderita, untuk mendapatkan keadilan yang dibelenggu oleh sistem dan keadaan. Paling tidak, konvensi ini bisa menjadi cantelan hukum untuk menuntut perombakan dalam sistem penempatan tenaga kerja Indonesia dengan mengedepankan perlindungan berbasiskan pada pengakuan atas hak asasi buruh migran¹¹⁸. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional yang menjadi rujukan utama untuk menilai kinerja pemerintah dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan buruh migran dan keluarganya. Menurut Syamsul Ardiansyah, konvensi ini lahir bukan semata-mata

¹¹⁷ Lihat Kata Pengantar Kertas Kerja Human Rights Working Group (HWG), 2010. *Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya! Belajar Dari Meksiko*. Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT) HRWG, Tim.

¹¹⁸ Syamsul Ardiansyah. Pengamat Masalah-masalah Migrasi Tenaga Kerja. *Ratifikasi Konvensi Buruh Migran untuk Apa?* Lihat Harian Kompas, 26 Desember 2009. Diakses 20 Maret 2011.

karena fenomena migrasi tenaga kerja umumnya melibatkan dua atau lebih wilayah hukum negara yang berbeda, melainkan juga merupakan pengakuan atas konsekuensi perdagangan barang dan jasa pada era globalisasi di mana arus perpindahan barang, jasa, dan manusia menjadi kian intensif¹¹⁹.

Secara internasional lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah membentuk suatu Komite Pengarah Internasional untuk Kampanye Ratifikasi Konvensi Hak-hak Pekerja Migran, yang merupakan sebuah jaringan organisasi masyarakat sipil internasional dan regional yang berkomitmen mempromosikan penghargaan hak asasi dan martabat kaum migran¹²⁰. Komite Pengarah ini telah menyusun sejumlah argumentasi pentingnya bagi suatu negara peserta untuk meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 tersebut, salah satu argumentasi yang dikemukakan adalah:

“Konvensi tersebut berupaya membangun standar minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi tersebut mendorong negara agar semakin menyelaraskan perundangannya dengan standar universal yang termaktub di dalam konvensi. Sebagaimana dengan jelas dinyatakan di Pasal 79 konvensi tersebut, negara tetap memiliki hak prerogatif untuk

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Komite Pengarah untuk Kampanye Ratifikasi Hak-hak Pekerja Migran. **Petunjuk Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya**. Edisi Bahasa Indonesia. 2009.

Tugas Komite Pengarah untuk Kampanye Ratifikasi Konvensi Hak-hak Pekerja Migran ini adalah; (1) Untuk mendorong ratifikasi universal terhadap Konvensi PBB mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tahun 1990; (2) Untuk menempatkan Konvensi tersebut dalam konteks memajukan hak asasi manusia; (3) Untuk memproyeksikan luasnya dukungan terhadap Konvensi tersebut dan kampanye global; (4) Untuk memfasilitasi kerjasama dan berbagi informasi antar pelbagai pelaku dalam Aktivitasaktivitas Kampanye Global yang meliputi berbagi informasi, penyadaran dan promosi ratifikasi Konvensi tahun 1990 melalui strategi-strategi terpadu, mendorong dan memobilisasi aktivitasaktivitas konstituen masing-masing organisasi anggota, memproduksi dan menyebarkan bahan-bahan kampanye, mempromosikan kerjasama antar penggiat kampanye level internasional dan nasional.(sumber)

menentukan siapa yang diperbolehkan masuk ke negara mereka dan memenuhi persyaratan untuk menetap¹²¹.”

Hal lain yang juga dianggap penting, karena konvensi mendekati pekerja migran bukan sekedar sebagai pekerja atau komoditas ekonomi, tetapi mereka adalah manusia yang memiliki hak asasi. Di samping itu, konvensi ini juga mengakui kontribusi yang disumbangkan oleh kaum migran terhadap ekonomi dan masyarakat negara tempat mereka bekerja (*host*) serta pembangunan negara asal mereka sendiri bergantung pada pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi mereka. Konvensi tersebut menetapkan standar untuk membuat hak-hak ini bisa dijalankan dan ditegakkan di bawah hukum nasional.

Selain mengakui kontribusi buruh migran terhadap ekonomi bagi masyarakat dan negaranya, konvensi ini juga memberikan jaminan bagi seluruh pekerja migran:

Konvensi tersebut menekankan bahwa seluruh pekerja migran, baik yang berdokumen lengkap ataupun tidak, seharusnya hak-haknya diakui, Konvensi tersebut inklusif bagi seluruh pekerja migran tanpa memandang status hukum mereka, tetapi berupaya mempromosikan penempatan pekerja migran dengan kelengkapan dokumen yang baik. Konvensi tersebut mendorong seluruh pekerja dan pengusaha menghormati dan mematuhi hukum dan prosedur negara terkait¹²².

Hal lain yang dikemukakan dalam Petunjuk Ratifikasi Konvensi Migran 1990 yang dibuat Komite Pengarah Internasional ini, memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang hak-hak yang mendasar dari buruh migran serta kewajiban negara peserta yang meratifikasinya. Secara filosofis konvensi ini juga memberikan pengertian tentang prinsip-prinsip anti-diskriminasi serta peran buruh

¹²¹Lihat Petunjuk Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang diterbitkan Komite Pengarah Internasional untuk Kampanye Ratifikasi Konvensi Hak-hak Pekerja Migran. Edisi Bahasa Indonesia 2009. hal.17

¹²² *Ibid.* hal 17-18

migran itu sendiri sebagai kontributor ekonomi bagi negaranya. Pernyataan tersebut sekurang-kurangnya memberikan gambaran, bahwa kondisi-kondisi yang dialami buruh migran Indonesia selama ini justru masih sangat jauh dari apa yang terdapat dalam prinsip-prinsip dasar dari konvensi itu sendiri.

Secara umum arti penting Konvensi Buruh Migran 1990 dan konvensi-konvensi ILO lainnya, seperti Konvensi ILO mengenai Migrasi untuk Bekerja (*ILO Migration for Employment Convention*), 1949 (C-97) serta Konvensi ILO mengenai Pekerja Migran (Ketentuan-ketentuan tambahan) (*ILO Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention*), 1975 (C-143), yang saling melengkapi untuk memberi kerangka normatif komprehensif untuk menentukan kebijakan migrasi nasional dan internasional di bawah aturan hukum. Konvensi-konvensi tersebut memberi kerangka sebuah pendekatan berbasis hak, tetapi lebih daripada sekedar perjanjian hak asasi. Konvensi-konvensi tersebut membuat parameter bagi perbagai kebijakan dan perundang-undangan nasional, dan menggariskan agenda bagi konsultasi dan kerjasama antar negara mengenai isu-isu yang paling relevan, meliputi pertukaran informasi, kerjasama dalam penghapusan migrasi tak berketentuan, penyelundupan migran dan perdagangan manusia, orientasi pra-keberangkatan untuk migran, pemulangan secara semestinya dan reintegrasi di negara asal, dan lain-lainnya¹²³.

Konvensi ILO mengenai Migrasi untuk Kerja (No. 97), yang muncul sebelum disahkannya Konvensi Buruh Migran 1990 dapat dianggap sebagai pondasi bagi persamaan perlakuan antara warga lokal dan migran berketentuan dalam prosedur perekrutan, kondisi hidup dan kerja, dan akses kepada peradilan,

¹²³ Lihat Petunjuk Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang diterbitkan Komite Pengarah Internasional untuk Kampanye Ratifikasi Konvensi Hak-hak Pekerja Migran. Edisi Bahasa Indonesia 2009. hal 17

pajak dan jaminan sosial. Konvensi tersebut menguraikan beberapa detail syarat-syarat kontrak, partisipasi kaum migran dalam pelatihan kerja dan promosi, ketentuan-ketentuan untuk penyatuan kembali keluarga, dan pengajuan banding terhadap pemutusan hubungan kerja atau pengusiran yang tidak adil, serta langkah-langkah lain untuk meregulasi keseluruhan proses migrasi. Sedangkan konvensi ILO komplementer mengenai Pekerja Migran (No. 143) memberikan petunjuk spesifik mengenai penanganan terhadap migrasi dan memfasilitasi integrasi kaum migran di masyarakat setempat. Pasal 1 menetapkan kewajiban negara-negara peratifikasi untuk menghargai hak asasi dasar seluruh pekerja migran, terlepas dari situasi hukum mereka di negara penerima. Bagian II-nya memberikan rincian standar integrasi pekerja migran jangka panjang, dalam bentuk kesetaraan peluang dan perlakuan. Ketiga Konvensi tersebut memberikan definisi berbasis hak yang komprehensif dan dasar hukum bagi kebijakan dan praktek nasional berkenaan dengan pekerja migran internasional dan anggota keluarganya.

Dari berbagai prinsip-prinsip mendasar yang termuat dalam Konvensi Buruh Migran 1990, menurut analisis Komite Pengarah Internasional untuk Kampanye Ratifikasi Konvensi Hak-hak Pekerja Migran, sekurang-kurangnya ada 12 alasan kenapa konvensi ini penting untuk diratifikasi, yaitu¹²⁴:

1. Untuk memancangkan pondasi hukum yang esensial bagi kebijakan migrasi nasional untuk meregulasi migrasi tenaga kerja dan menjamin kohesi sosial.

¹²⁴ Lihat Petunjuk Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang diterbitkan Komite Pengarah Internasional untuk Kampanye Ratifikasi Konvensi Hak-hak Pekerja Migran. Edisi Bahasa Indonesia 2009

2. Untuk menjaga dan memperkuat aturan hukum dengan menjamin bahwa norma-norma hukum menjadi dasar kebijakan migrasi tenaga kerja, implementasinya, dan pengawasannya.
3. Untuk ikut andil menjamin bahwa parameter hukum menentukan perlakuan terhadap semua orang di dalam wilayah sebuah negara dengan menentukan tingkat dan batasan hak asasi pekerja migran dan anggota keluarganya.
4. Untuk memberi sinyal bahwa negara asal dituntut menghargai hak asasi warga negara mereka di luar negeri dan bertanggung-jawab atas standar yang sama sebagaimana negara tujuan.
5. Untuk memperkuat penggunaan hak preogratis sebuah negara menentukan kebijakan migrasi tenaga kerja dengan menegaskan kesesuaiannya dengan norma-norma hukum dan etika universal.
6. Untuk mendapatkan dukungan publik dan kesesuaian dengan kebijakan dan praktek migrasi tenaga kerja dengan menunjukkan ketepatan hukum dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia yang diterima secara internasional.
7. Untuk memperkuat kohesi sosial dengan menetapkan bahwa semua orang harus diperlakukan dengan hormat melalui pengakuan secara hukum dan perlindungan hak-hak mereka.
8. Untuk secara eksplisit mencegah “komodifikasi” dan pelecehan yang diakibatkannya terhadap pekerja migran dengan secara legal menegaskan hak asasi mereka.
9. Untuk mereduksi migrasi pekerja yang dilakukan tanpa dokumen lengkap dengan menghapuskan hal-hal yang merangsang terjadinya eksploitasi tenaga kerja, bekerja dalam kondisi yang penuh pelecehan dan pemekerjaan tidak sah yang semakin mendorong perdagangan manusia dan penyelundupan migran.
10. Untuk memfasilitasi penyusunan kebijakan nasional yang efektif dengan meminta layanan konsultasi serta contoh-contoh praktek yang bagus yang diberikan oleh organisasi-organisasi internasional berbasis standar yang relevan.

11. Untuk mendapatkan petunjuk yang jelas untuk kerjasama bilateral dan multilateral mengenai migrasi tenaga kerja yang sah menurut hukum, manusiawi, dan setara.
12. Untuk mendapatkan petunjuk internasional mengenai implementasi norma-norma hukum melalui kewajiban mengajukan laporan dan review secara periodik oleh badan-badan pakar independen.

Berbagai alasan yang telah dikemukakan di atas, pentingnya Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 juga muncul organisasi dan aktivis buruh di Indonesia. Menurut kesimpulan Komnas Perempuan, sekurang-kurangnya ada 5 manfaat jika Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi ini, yaitu¹²⁵:

1. Mengatur semua jaminan perlindungan yang harus diberikan kepada pekerja migran dan anggota keluarganya dalam setiap fase migrasi, semua status migrasi (berdokumen dan tidak berdokumen), semua area migrasi (area asal, transit dan tujuan);
2. Menjadi dasar pijakan penting bagi pengaturan sistem migrasi tenaga kerja dalam sistem hukum nasional yang melindungi HAM pekerja migran dan anggota keluarganya, juga menjadi acuan dasar bagi pembentukan perjanjian baik bilateral maupun multilateral yang terkait dengan migrasi ketenagakerjaan;
3. Membantu mencegah migrasi yang tidak aman dan perdagangan manusia karena konvensi ini sejak awal sudah mengatur dan menjamin tata cara migrasi yang aman;
4. Meningkatkan posisi tawar diplomasi pemerintah untuk menuntut perlindungan maksimal kepada negara penerima pekerja migran;
5. Menjamin kesetaraan antara pekerja lokal dan pekerja migran (bukan sebaliknya). Untuk konteks Indonesia diskriminasi justru dialami buruh lokal yang mengalami kesenjangan upah dan hak-hak lain dengan pekerja asing.

¹²⁵ Pernyataan Pers Komnas Perempuan pada Peringatan Hari Buruh Migran Internasional tahun 2001 di Jakarta, 15 Desember 2009. Lihat <http://www.komnasperempuan.or.id/2009/12/menyambut-hari-pekerja-migran-internasional-18-desember-2009-seruan-%E2%80%9Ckebersamaan-untuk-perindungan-pekerja-migran-indonesia%E2%80%9D/>. Diakses 25 Februari 2011.

Komnas Perempuan merupakan salah satu organisasi yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak dan perlindungan buruh migran Indonesia, termasuk mendesak pemerintah melakukan amandemen terhadap Undang-undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, serta meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 secepatnya. Bahkan organisasi ini juga telah menerbitkan sebuah buku yang berisi Rancangan Undang-undang dan Naskah Akademik Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya¹²⁶. Dalam pandangan Komnas Perempuan, amandemen Undang-undang No. 39 Tahun 2004 sebagai payung hukum buruh migran Indonesia merupakan bagian dari paket perjuangan yang sama dengan ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990. Undang-undang No. 39 Tahun 2004 ini memiliki sejumlah kelemahan yang cukup mendasar, antara lain pendekatan yang bias dalam memandang posisi buruh migran itu sendiri:

“Dengan pendekatan yang bias ekonomi tersebut, maka aturan hukum yang dirasa dibutuhkan adalah mengenai “tata-niaga”. Masalah perlindungan yang sesungguhnya penting dalam kaitannya dengan tanggung jawab negara terhadap warganya, telah direduksi sedemikian rupa. Perlindungan manusia dilihat hanya sebagai salah satu aspek dari proses tata niaga, tidak dilihat sebagai sebuah kesatuan sistem yang integral dan komprehensif. Disadari atau tidak dengan kesalahan berturut-turut itu, dalam banyak ketentuan yang diatur dalam UU No. 39/2004 menjadi tidak sejalan dengan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan Hak Asasi

¹²⁶ Disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bekerja sama dengan Tim Advokasi Ratifikasi Konvensi Migran (ARAK) yang terdiri dari jaringan masyarakat sipil, yaitu; Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran (GPPBM), Human Rights Working Group (HRWG), Institute for Migrant Workers (IWORK), Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau KWI, LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta, Peduli Buruh Migran, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan Solidaritas Perempuan.

Manusia dan hak-hak pekerja – baik peraturan nasional maupun ketentuan internasional¹²⁷.”

Komnas Perempuan sebagai *leading sector* untuk memperjuangkan amandemen Undang-undang No. 39 Tahun 2004 menjadi bagian yang terintegral dengan perjuangan meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990. Komnas Perempuan berpendapat, Konvensi Buruh Migran 1990 ini akan menjadi acuan perbaikan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan pekerja migran dengan berbasiskan pada standar HAM internasional yang terdapat dalam konvensi¹²⁸.

Masalah sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dan perundang-undangan tentang buruh migran, baik yang ada pada tingkat nasional (Indonesia) maupun internasional, tampaknya merupakan salah satu alasan penting kenapa Konvensi Buruh Migran 1990 perlu diratifikasi, sehingga dapat menjadi acuan untuk amandemen Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tersebut. Dengan demikian keberadaan buruh migran dapat dilindungi secara hukum dimanapun mereka berada tanpa diskriminasi.

Secara lebih terperinci *Human Rights Working Group* (HRWG) berdasarkan hasil kajian yang lebih komprehensif, juga menyusun sejumlah argumentasi kenapa Konvensi Buruh Migran 1990 perlu dan penting untuk diratifikasi Indonesia. Menurut HRWG¹²⁹, ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990

¹²⁷ *Pentingnya Segera Meratifikasi Konvensi Migran 1990*. Disusun oleh Komnas Perempuan Berdasarkan diskusi dengan Tim Advokasi Ratifikasi Konvensi Migran 1990. Jakarta. Juni 2009

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Lihat Kesimpulan dan Rekomendasi (Poin 131) Kertas Kerja *Human Rights Working Group* (HWG), 2010. *Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya! Belajar Dari Meksiko*. Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT) HRWG, Tim.

akan berkaitan dengan 3 kepentingan langsung Pemerintah Indonesia di tingkat nasional, regional dan internasional. Secara nasional, kepentingannya berhubungan dengan perlindungan Indonesia terhadap kepentingan dan hak-hak buruh/pekerja migran. Di tingkat regional, peran aktif Indonesia di tingkat Asean untuk melindungi hak-hak buruh migran akan semakin kuat sebagai negara pengirim sekaligus negara yang meratifikasi konvensi seperti yang dilakukan oleh Philipina. Secara internasional, ratifikasi Konvensi ini akan berpengaruh kepada Indonesia, di antaranya: (a) meningkatkan citra positif Indonesia sebagai bangsa yang selalu berada di baris terdepan dalam kerja sama internasional bagi pembangunan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia; (b) menguatkan pengaruh Indonesia dalam pemecahan permasalahan HAM umumnya dan permasalahan pekerja migran pada khususnya, antara lain dalam hubungannya dengan negara-negara tempat bekerjanya pekerja migran asal Indonesia; (c) kedua hal di atas, pada akhirnya, akan menunjang pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia yang didasarkan pada politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional.

Selain berdampak kepada kepentingan Indonesia dalam hubungannya dengan regional dan internasional, ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 juga tidak akan memberi tambahan beban pada Indonesia, karena hasil kesimpulan kajian dari HRWG karena ada hak kepada negara peserta ratifikasi menetapkan pengaturan dan pembatasan dengan undang-undang:

“Ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 tidak akan memberikan beban dan tanggungjawab lebih atas pekerja migran yang ada di Indonesia, karena pada dasarnya konvensi masih memberikan pengecualian-pengecualian yang boleh dilakukan, dengan syarat-syarat yang dapat

dipertimbangkan. Dengan perkataan lain, konvensi masih memberikan hak kepada negara pihak untuk menetapkan pengaturan atau pembatasan tertentu berdasarkan undang-undang. Misalnya dalam konteks hak membentuk atau bergabung dengan serikat buruh sebagaimana dijamin dalam Pasal 26 (1) konvensi tidak boleh dibatasi oleh negara kecuali menurut ketentuan hukum demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, atau perlindungan dan kebebasan-kebebasan orang lain. Hal ini jelas-jelas ditegaskan dalam Pasal 26 (2) konvensi.¹³⁰”

Berbagai pertimbangan terhadap arti penting melakukan ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990, baik pertimbangan dari lembaga internasional seperti yang dikemukakan Komite Pengarah Internasional untuk Kampanye Ratifikasi Konvensi Hak-hak Pekerja Migran, ataupun oleh lembaga dalam negeri seperti Komnas Perempuan, *Human Rights Working Group*, dan lain sebagainya, memperlihatkan bahwa Konvensi Buruh Migran 1990 selayaknya di ratifikasi oleh Indonesia.

Ada banyak kepentingan Indonesia secara regional, internasional dan juga kepentingan nasional yang dapat diselesaikan melalui ratifikasi tersebut. Selain untuk mengharmonisasi perundang-undangan yang menyangkut dengan buruh migran, terutama Undang No. 39 Tahun 2004, ratifikasi ini juga dianggap efektif melindungi buruh migran Indonesia berdasarkan hukum internasional yang berbasiskan pada hak-hak asasi manusia.

¹³⁰ Lihat Kesimpulan dan Rekomendasi (Poin 132) Kertas Kerja Human Rights Working Group (HWG), 2010. *Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya! Belajar Dari Meksiko*. Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT) HRWG, Tim.

BAB IV
PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai tujuan penelitian, yaitu; (1) Menganalisa faktor-faktor penyebab kenapa Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Families*); (2) Menganalisa manfaat jika Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Families*), maka dapat ditarik sejumlah kesimpulan dan saran:

4.1. Kesimpulan

1. Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990:

- a. Faktor utama yang menyebabkan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Families*), selanjutnya ditulis **Konvensi Buruh Migran 1990**, disebabkan belum siapnya pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan atau menyelaraskan seluruh aturan hukum yang dibuat Indonesia tentang tenaga kerja Indonesia (buruh migran) dengan prinsip-prinsip universalitas untuk membangun standar minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya.

- b. Faktor selanjutnya adalah disebabkan belum siapnya pemerintah Indonesia menerima konsekuensi jika Konvensi Buruh Migran 1990 ini diratifikasi, terutama dalam aspek pembiayaan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Ratifikasi ini akan menimbulkan sejumlah kewajiban negara/pemerintah untuk memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi buruh migran, serta harus membentuk sejumlah badan-badan yang layak untuk mengurus kepentingan buruh migran, mulai dari keimigrasian, kebutuhan sosial, budaya dan kebutuhan lain dari buruh migran dan anggota keluarganya.
- c. Faktor lain yang juga menjadi alasan kenapa Indonesia belum meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990, disebabkan ada kekawatiran pemerintah untuk memberikan jaminan atas hak buruh migran untuk mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan serikat buruh dan perkumpulan lain yang dibentuk menurut hukum. Masalah kebebasan berserikat sebagai hak dasar buruh sampai saat ini masih merupakan persoalan utama dalam kehidupan buruh atau tenaga kerja di Indonesia.
- d. Belum diratifikasinya Konvensi Buruh Migran 1990 oleh Indonesia, karena adanya anggapan pemerintah bahwa jika konvensi ini diratifikasi belum tentu bisa memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap buruh migran di negara-negara tujuan penempatan. Karena konvensi ini baru akan berlaku efektif untuk buruh migran jika kedua negara, yaitu negara penempatan dan penerima sama-sama meratifikasi konvensi ini.
- e. Jika Konvensi Buruh Migran 1990 ini diratifikasi, maka ada kekhawatiran pemerintah bahwa Indonesia akan diserbu oleh buruh migran dari luar

negeri, sehingga akan mengambil kesempatan kerja bagi calon tenaga kerja Indonesia, terutama tenaga kerja kategori profesional. Dengan meratifikasi konvensi ini, setiap negara peratifikasi tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap buruh migran tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, kedudukan ekonomi dan status lainnya.

- f. Juga ada kekhawatiran jika konvensi ini diratifikasi, buruh migran dari negara lain akan memiliki properti di Indonesia, karena adanya hak kepemilikan properti oleh tenaga kerja asing di Indonesia, sesuai dengan isi konvensi, bahwa tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat secara sewenang-wenang dihalangi untuk memiliki properti, baik yang dimiliki sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- g. Pasal-pasal dalam Konvensi Buruh Migran 1990 tidak secara eksplisit menyebutkan buruh migran perempuan, sehingga Indonesia merasa konvensi ini tidak memberikan jaminan perlindungan yang bersifat khusus terhadap tenaga kerja perempuan. Sedangkan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menjadi buruh migran persentase terbesar (sekitar 80 persen) adalah tenaga kerja wanita (TKW), dan umumnya bekerja di sektor domestik (pembantu rumah tangga) di negara penerima.

2. Manfaat jika Indonesia meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990:

- a. Jika Indonesia meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990, akan membuka kesempatan bagi Indonesia sebagai negara asal buruh

migran yang besar di kawasan Asia, untuk menjadi negara yang memiliki komitmen melaksanakan perlindungan buruh migran berdasarkan prinsip-prinsip HAM internasional.

- b. Dengan meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990, Indonesia berkesempatan luas untuk melakukan revisi Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negari, yang sesuai dengan semangat prinsip-prinsip Konvensi Buruh Migran 1990.
- c. Jika Indonesia meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990, maka Indonesia akan dapat melindungi tenaga kerja Indonesia yang tidak berdokumen, yang jumlahnya diperkirakan lebih banyak dibandingkan tenaga Indonesia yang berdokumen.
- d. Melalui Konvensi Buruh Migran 1990 ini, jika Indonesia meratifikasinya akan menjadi dasar pijakan penting untuk pembentukan perjanjian bilateral maupun multilateral, yang terkait dengan migrasi ketenagakerjaan.
- e. Ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 juga akan bermanfaat untuk meningkatkan posisi tawar diplomasi pemerintah untuk membantu perlindungan maksimal kepada negara penerima pekerja migran.
- f. Berdasarkan pengalaman dua negara, yakni Filipina dan Meksiko yang telah meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990, yang kemudian mensinkronisasikannya dengan peraturan perundang-undangan dalam negeri mereka, memperlihatkan kemajuan yang cukup signifikan bagi perlindungan buruh migran di luar negeri. Dengan meratifikasi tersebut, masing-masing negara kemudian melakukan kerjasama bilateral

dengan membuat Memorandum of Understanding (MOU) dengan banyak negara penerima buruh migran tersebut.

4.2.SARAN

1. Dalam kondisi perlindungan hukum buruh migran Indonesia yang masih sangat lemah, sebaiknya Indonesia meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990, dengan terlebih dahulu melakukan persiapan yang diperlukan sebagai pra-syarat minimal untuk dapat melaksanakan Konvensi Buruh Migran 1990 tersebut, terutama yang menyangkut pra-syarat hukum yang ada di dalam negeri Indonesia. Berbagai kekhawatiran pemerintah tentang pelaksanaan Konvensi Buruh Migran 1990, sebetulnya tidak perlu muncul karena konvensi ini memiliki prinsip untuk menghormati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara peratifikasi.
2. Jika seandainya Indonesia belum siap meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990, karena adanya sejumlah pra-syarat yang cukup berat, maka langkah-langkah yang perlu diambil pemerintah adalah, merevisi secepat Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri, yang dinilai memiliki sejumlah kelemahan terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia. Selain itu, langkah-langkah yang juga perlu diambil segera oleh pemerintah Indonesia adalah membuat *memorandum of understanding* (MoU) dengan negara-negara penerima pekerja migran Indonesia, atau menyempurnakan MoU yang sudah ada, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan buruh migran yang lebih adil.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Perburuhan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional*. PT. Alumni. Bandung.
- Hasbullah, M. Afif. 2005. *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia : Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis*. Pustaka Pelajar & Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Yogyakarta.
- Himpunan 7 Konvensi Dasar ILO. 1999. Diterbitkan oleh Biro Hukum . Jakarta.
- J.G. Starke. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Internasional. Edisi Kesepuluh. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), 2002.
- Komnas Perempuan. 2009. *RUU Pengesahan dan Naskah Akademik Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya*. Jakarta..
- Solidaritas Perempuan. 2010. *Menguak Pelanggaran Hak Asasi Buruh Migran Indonesia. Catatan Pelanggaran Kasus Buruh Migran Perempuan-Pekerja Rumah Tangga (BMP-PRT) 2005-2009*. Jakarta.
- Muchtar Kusumaatmadja dan Etty. R Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bagian I-Umum. Bina Cipta. Bandung.
- Sumaryo Suryokusumo. 2005. *Hukum Perjanjian Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada..
- Undang-Undang Ketenagakerjaan dan TKI. 2008. Edisi Terlengkap. Citra Media Wacana. Jakarta.

2. Instrumen Hukum Internasional dan Nasional

Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 1990. (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Families 1990*). (Diterjemahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan British Council-Jakarta)

Konvensi Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat (Indigenous and Tribal Populations Convention), 1957 (No. 157)

Konvensi Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat (Indigenous and Tribal Peoples Convention), 1989 (No. 169).

Konvensi ILO No. 87. Konvensi Mengenai Kebebasan untuk Bergabung dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.

K143. Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1975.

Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004. Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Naskah Rancangan Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004-2009

3. Report/Laporan

Kertas Kerja *Human Rights Working Group (HWG). Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya Belajar Dari Meksiko.* Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT) HRWG, Tim. 2010

Laporan Organisasi Perburuhan Internasional. ***Penerapan Perundangan Indonesia Untuk Melindungi dan Memberdayakan Pekerja Migran Indonesia: Beberapa Pelajaran dari Filipina.*** Jakarta. 2006.

Notulensi Audiensi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Muhaimin Iskandar,. Audiensi di hadiri antara lain Jaringan Aliansi
Rakyat untuk Ratifikasi Konvensi Migran 1990 (ARAK), Komnas
Perempuan, LBH Apik Jakarta, Solidaritas Perempuan, (Federasi
APIK), dan *Human Right Working Group* (HRWG). Jakarta. 2010

Pentingnya Segera Meratifikasi Konvensi Migran 1990. Disusun oleh
Komnas Perempuan Berdasarkan diskusi dengan Tim Advokasi
Ratifikasi Konvensi Migran 1990. Jakarta. Juni 2009

***Pernyataan Pers Komnas Perempuan pada Peringatan Hari Buruh Migran
Internasional Tahun 2001.*** Jakarta, 15 Desember 2009.

***Pernyataan Pers Komnas Perempuan Peringatan Hari Pekerja Migran
Internasional.*** Jakarta. 2010.

***Petisi Bersama Buruh Migran, Masyarakat Sipil, Pemerhati Buruh Migran
Indonesia.*** Jakarta, 17 Maret, 2009.

***Petunjuk Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Seluruh
Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.*** Komite Pengarah
Internasional untuk Kampanye Ratifikasi Konvensi Hak-hak Pekerja
Migran. Edisi Bahasa Indonesia 2009.

Sri Wiyanti Eddyono. ***Permasalahan TKI di Timur Tengah.*** Jakarta. Komnas
Perempuan. 2008

Saharuddin Daming. ***Sekapur Sirih Tentang Pranata Ratifikasi dan
Perjanjian Internasional.*** Komnas HAM. Jakarta. 2009

Sejarah Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Portal Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Wahyu Dhyatmika (Ed): ***Hujan Batu Buruh Kita: Kumpulan Liputan
Perburuhan.*** Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Jakarta.
2009.

4. Jurnal, Makalah, Artikel dan Media Massa

Ade Irawan. *RI dan Filipina Pemasok Utama Tenaga Kerja di ASEAN*. detikFinace. Jakarta. 11 April 2011.

Aliansi Desak Pemerintah Ratifikasi Konvensi Buruh Migran. Portal *Tempo Interaktif*. 15 Desember 2010.

Anis Hidayah. Direktur Eksekutif Migrant Care. *Migran Care Desak Ratifikasi Konvensi Buruh Migran*. Kompas. com.

Hafid Abbas, Dirjen Perlindungan HAM. *HAM Sebagai Kerangka Dasar Proses Rekonstruksi Sosial Memasuki Era Indonesia Baru*. Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional. Bali, 14-23 Juli 2003.

Hendardi. *SBY Hanya Realisasikan 57 Persen Dari RANHAM 2004-2009*. Portal Hukum dan Politik PrimairOnline. 15 Juni 2009

Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional pada FHUI. *Harian Republika*, Sabtu 27 Juni 2009

I Wayan Peguh. *Permasalahan Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Portal BNP2TKI. 22 Juni 2008.

Kebebasan Berserikat Belum Terjamin. Koran Tempo. Jakarta. 22 Desember 2009.

Kontan Online. *Menaker masih mengkaji MoU dan moratoriumTKI ke Saudi*. Jakarta. 19 Agustus 2010.

Lembaga Penelitian dan Pendidikan Ketenagakerjaan Indonesia. *Buruh Belum Bebas Berserikat*. Kompas, Jakarta. 16 April 2008.

Malaysia Tidak Jadikan "MoU" Sebagai Dasar Hukum. *Harian Berita Sore Online*. 18 Juni 2010.

MoU TKI tak Punya Dasar Hukum. Waspada Online. 5 Agustus 2010

Muhaimin Iskandar. *Ratifikasi Konvensi Buruh Migran Masih Dua Tahun Lagi* Lihat: Portal Tempo Interaktif.

Analisis Pakar terhadap Kekerasan Buruh Migran, Neng Dara Affiah:
“Segera Ratifikasi Konvensi Migran!” Ketua Sub Komisi Pendidikan dan Litbang Komnas Perempuan. Jakarta 20 Juni 2009.

Pemerintah Belum Siap Teken Konvensi Buruh Migran. TEMPO Interaktif. Jakarta.. 29 Oktober 2006

Ratifikasi Buruh Migran Alot di Tingkat Kementrian JPNN.Com. Jakarta, 02 Februari 2001.

Ratifikasi Konvensi Buruh Migran Akan Dipercepat. Tempo Interaktif. Jakarta. Rabu, 02 Februari 2011

Arab Saudi Masih Ranking Satu, Simpan Permasalahan TKI Republika OnLine. . Jakarta, 19 Agustus 2010

RI Siap Ratifikasi Konvensi Buruh Migran. Kompas. Com. 18 Januari 2011

Syamsul Ardiansyah. Pengamat Masalah-masalah Migrasi Tenaga Kerja.
Ratifikasi Konvensi Buruh Migran untuk Apa? Lihat Harian Kompas, 26 Desember 2009.

5. Sumber Website

- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). www.bp2tki.go.id.
- <http://www.komnasperempuan.or.id>
- <http://www.migrantcare.net/>
- <http://www.supermania2.blogspot.com/>
- Hukum dan Politik PrimairOnline. <http://www.primaironline.com/>
- International Labour Organization: <http://www.ilo.org/jakarta/>
- United Nations Treaty Collection <http://treaties.un.org/>